



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kode Pos Bekasi 17811 - Jawa Barat
Telp. (021) 89971922 Fax. (021) 89971922 Ext. 109

Cikarang Pusat, 5 Mei 2026

Nomor : 200.1.1/ 423 -DPRD/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Dokumen Hasil Kegiatan
Pembahasan Bupati Bekasi
Tahun 2025.

Kepada

Yth. **Plt. BUPATI BEKASI**
di –

Cikarang Pusat

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti hasil Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi pada tanggal 4 Mei 2026 dalam rangka penetapan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2025, bersama ini Kami sampaikan Rekomendasi hasil pembahasan LKPJ Bupati Bekasi Tahun 2025, berserta dokumen kelengkapan lainnya sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA



ADE SUKRON, S.H.I, M.Si

Tembusan, disampaikan Kepada :

Yth. Menteri Dalam Negeri RI
Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri R.I



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kode Pos Bekasi 17811 - Jawa Barat
Telp. (021) 89971922 Fax. (021) 89971922 Ext. 109

Cikarang Pusat, 13 Maret 2026

Nomor : 400.14.5.1/ 209 - DPRD/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Paripurna

KEPADA

YTH. PIt. BUPATI BEKASI

DI -

CIKARANG PUSAT

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bekasi pada Hari Rabu tanggal 11 Maret 2026, dengan ini Kami mengundang Saudara PIt. Bupati dan mohon bantuan untuk dapat menghadirkan Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Sekretaris dan Kepala Bidang Perangkat Daerah, Camat Se- Kabupaten Bekasi, Direktur dan Wakil Direktur RSUD Kabupaten Bekasi, Direktur RSUD Cabangbungin, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi yang akan diselenggarakan pada :

- I. Hari : Senin
Tanggal : 30 Maret 2026
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Bekasi
Agenda : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi dalam rangka Pembahasan dan Penetapan Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi terhadap Raperda tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi Prakarsa DPRD
Pakaian : PSH
- II. Hari : Senin
Tanggal : 30 Maret 2026
Waktu : Pukul 14.00 WIB
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Bekasi
Agenda : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi dalam rangka Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Bekasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bekasi Tahun 2025 serta Dua Rancangan Peraturan Daerah.
Pakaian : PSH

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kiranya Saudara dapat menyampaikan Nota Penjelasan berkenaan Paripurna tersebut.

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI

KETUA

H. ADE SUKRON, S.H.I, M.Si

BERITA ACARA

Nomor : 2 / BA / 172.2 - DPRD / 2026

RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

DALAM RANGKA PENYAMPAIAN :

1. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BEKASI TAHUN 2025;
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, SERTA ;
3. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. H. ADE SUKRON, S.H.I, M.Si | : | Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. |
| 2. ARIA DWI NUGRAHA | : | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. |
| 3. H. USUP SUPRIATNA, S.IP. | : | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. |
| 4. BUDI MUHAMMAD MUSTAFA | : | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. |

menyatakan bahwa :

telah diselenggarakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi dalam rangka penyampaian :

1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2025;
2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan, Serta;
3. Raperda Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cikarang Pusat, 30 Maret 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI



H. ADE SUKRON, S.H.I, M.Si

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

ARIA DWI NUGRAHA

H. USUP SUPRIATNA, S.IP.

BUDI MUHAMMAD MUSTAFA



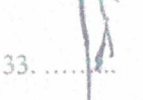
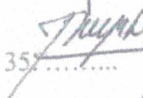
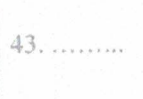
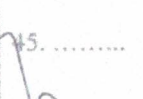
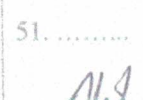
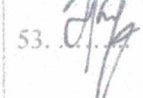
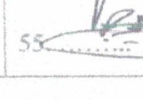
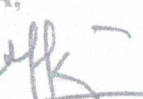
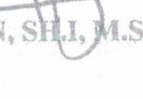
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kode Pos Bekasi 17811 - Jawa Barat
Telp. (021) 89971922 Fax. (021) 89971922 Ext. 109

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN BEKASI

H A R I : SENIN
TANGGAL : 30 MARET 2026
WAKTU : 14.00 WIB
TEMPAT : GEDUNG DPRD KABUPATEN BEKASI
ACARA : RAPAT PARIPURNA KE - 34 MASA PERSIDANGAN
KEDUA TAHUN SIDANG 2025 - 2026 DPRD
KABUPATEN BEKASI TENTANG PENYAMPAIAN NOTA
PENJELASAN BUPATI BEKASI TERHADAP LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABN BUPATI BEKASI
TAHUN 2025 DAN DUA RAPERDA.

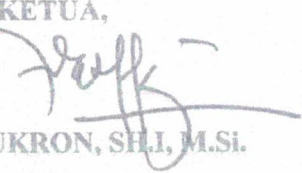
NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. ADE SUKRON, SH.I, M.Si.	KETUA DPRD	1.
2.	ARIA DWI NUGRAHA	WAKIL KETUA	2.
3.	H. USUP SUPRIATNA, S.IP.	WAKIL KETUA	3.
4.	BUDI MUHAMMAD MUSTAFA	WAKIL KETUA	4.
5.	Hj. NOVY YASIN, S.Kg.	ANGGOTA	5.
6.	H. MUHTADA SOBIRIN, S.Ag.	ANGGOTA	6.
7.	MARICO, SE, MM.	ANGGOTA	7.
8.	BOSIH AWALLUDIN, S.Sos, M.Si.	ANGGOTA	8.
9.	H. AGUNG SUGANDA, S.Pd, M.M.	ANGGOTA	9.
10.	AHMAD BIN OLIM	ANGGOTA	10.
11.	ADELIA PARAMITHA KARDIN, S.T.	ANGGOTA	11.
12.	H. RUDY RAFLY, SE, M.M.	ANGGOTA	12.
13.	H. SUNANDAR, S.E.	ANGGOTA	13.
14.	HELMI, S.E.	ANGGOTA	14.
15.	TETEN KAMALUDIN, S.H.	ANGGOTA	15.
16.	AHMAD SAEPUDIN, S.E.	ANGGOTA	16.
17.	RIDWAN ARIFIN, S.H.	ANGGOTA	17.
18.	H. BODIN	ANGGOTA	18.
19.	IWAN SETIAWAN, S.Sos.	ANGGOTA	19.
20.	DARISSALAM.	ANGGOTA	20.
21.	NYUMARNO, S.M.	ANGGOTA	21.
22.	NURHAYATI, M.Pd.	ANGGOTA	22.
23.	JIOVANNO NAHAMPUN, S.H.	ANGGOTA	23.
24.	MARTINA NINGSIH, S.E.	ANGGOTA	24.
25.	SOLEMAN, SE.	ANGGOTA	25.

NO. 1	N A M A 2	JABATAN 3	TANDA TANGAN 4
26.	NAPSIN GIRIDAWANGSA, S.E.	ANGGOTA	26. 
27.	PUTRI RAMADHANTY, S.H.	ANGGOTA	27. 
28.	H. NURYASIN SUPARMIN, Lc.	ANGGOTA	28. 
29.	SAEFUL ISLAM, S.H.	ANGGOTA	29. 
30.	H. YUSUF FATHULLAH FAJRI, A.Md.	ANGGOTA	30. 
31.	Dra. Hj. ANI RUKMINI, M.I.Kom.	ANGGOTA	31. 
32.	Hj. PUJI LESTARI, A.Md.	ANGGOTA	32. 
33.	ADE JENAH FAJARWATI, S.Pd.I.	ANGGOTA	33. 
34.	AHMAD FAISAL, S.H.I.	ANGGOTA	34. 
35.	IBNUH HAJAR, S.Ag.	ANGGOTA	35. 
36.	JAYA MARJAYA	ANGGOTA	36. 
37.	OMBI HARI WIBOWO	ANGGOTA	37. 
38.	HASAN BASRI	ANGGOTA	38. 
39.	MOCHAMMAD DENDY APRIJAL	ANGGOTA	39. 
40.	BOBY AGUS RAMDAN	ANGGOTA	40. 
41.	H. MARJAYA SARGAN, S.Sos.	ANGGOTA	41. 
42.	KARSIH	ANGGOTA	42. 
43.	RIMULGA KHATAMI MUHAMMAD DAENG, S.E.	ANGGOTA	43. 
44.	MUSTAKIM, S.H.	ANGGOTA	44. 
45.	H. JAMIL, S.E, S.Sos.	ANGGOTA	45. 
46.	BUDI YANTO, S.E.	ANGGOTA	46. 
47.	Hj. NUNUNG HS, S.E.	ANGGOTA	47. 
48.	SARIF MARHAENDI, S.E.	ANGGOTA	48. 
49.	ALI NUR HAMZAH.	ANGGOTA	49.
50.	SUROHMAN, S.H, M.Kom.	ANGGOTA	50.
51.	IIN FARIHIN	ANGGOTA	51.
52.	Hj. MIA EL DABO, S.Tr.Keb, S.T.	ANGGOTA	52.
53.	HARYANTO.	ANGGOTA	53.
54.	ANGGANITA, SE.	ANGGOTA	54.
55.	MATAM	ANGGOTA	55.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI

KETUA,


H. ADE SUKRON, SHI, M.Si.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kode Pos Bekasi 17811 - Jawa Barat
Telp. (021) 89971922 Fax. (021) 89971922 Ext. 109

**RISALAH : RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI.**

PADA HARI INI **SENIN** TANGGAL **TIGA PULUH BULAN MARET** TAHUN
DUA RIBU DUA PULUH ENAM TELAH DISELENGGARAKAN RAPAT PARIPURNA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

TEMPAT : GEDUNG DPRD KABUPATEN BEKASI

WAKTU : PUKUL 15.15 WIB

ACARA : **RAPAT PARIPURNA KE TIGA PULUH EMPAT MASA PERSIDANGAN
KEDUA TAHUN SIDANG 2025-2026 DPRD KABUPATEN BEKASI DALAM
RANGKA :**

- 1. PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI TENTANG LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BEKASI TAHUN
2025; DAN**
- 2. PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN TENTANG DUA RANCANGAN
PERDA.**

PIMPINAN RAPAT PARIPURNA : **H. ADE SUKRON, S.HI., M.Si. SELAKU KETUA DPRD
KABUPATEN BEKASI.**

ANGGOTA DPRD YANG HADIR : **SEBAGAIMANA ABSEN TERLAMPIR**

ADAPUN JALANNYA RAPAT PARIPURNA TERSEBUT SECARA SINGKAT ADALAH
SEBAGAI BERIKUT :

I. PEMBUKAAN RAPAT PARIPURNA OLEH KETUA DPRD

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM.

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

SELAMAT SIANG, SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA,
SYALOM, OM SWASTIASTU, NAMO BUDDHAYA,
SALAM KEBAJIKAN.

- SAUDARA PLT. BUPATI BEKASI YANG KAMI HORMATI.
- PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT.
- SAUDARA-SAUDARA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH YANG KAMI HORMATI.
- SAUDARA KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG YANG KAMI HORMATI.
- SAUDARA SEKRETARIS DAERAH, PARA ASISTEN, STAF AHLI, DAN PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH SERTA PARA CAMAT YANG KAMI HORMATI.
- HADIRIN YANG KAMI HORMATI

ALHAMDULILLAHIROBBIL'ALAMIN, PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, YANG SENANTIASA MELIMPahkan RAHMAT DAN NIKMAT-NYA KEPADA KITA SEKALIAN, SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAT.

SHOLAWAT SERTA SALAM SENANTIASA TERLIMPAH CURAHKAN KEPADA ROSULULLOH MUHAMMAD SAW BESERTA KELUARGA, SAHABAT DAN PARA TABIIN SERTA UMAT BELIAU HINGGA AKHIR ZAMAN.

ATAS NAMA PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN, KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA SELURUH HADIRIN YANG TELAH BERKENAN HADIR MEMENUHI UNDANGAN KAMI.

- HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

BERDASARKAN DAFTAR HADIR :

- JUMLAH ANGGOTA DEWAN : 55 ORANG
- HADIR : 39 ORANG
- TIDAK HADIR : 16 ORANG

DENGAN DEMIKIAN RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI TELAH MENCAPAI QUORUM DAN DAPAT DILAKSANAKAN. SELANJUTNYA UNTUK MENGAWALI RAPAT PARIPURNA INI, MARILAH KITA BUKA DENGAN PEMBACAAN BASMALAH :

===== BISMILLAHIRROHMANIRROHIM =====

RAPAT PARIPURNA KETIGA PULUH EMPAT MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN SIDANG 2025-2026 DPRD KABUPATEN BEKASI DALAM RANGKA :

- PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BEKASI TAHUN 2025; DAN
- PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN TENTANG DUA RANCANGAN PERDA.

PADA HARI INI SENIN, TANGGAL 30 MARET TAHUN 2026 , KAMI NYATAKAN DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM.

(KETUKAN PALU 3 X)

- RAPAT PARIPURNA DEWAN, HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

BAHWA SEHUBUNGAN DENGAN :

1. SURAT PLT. BUPATI BEKASI NOMOR : 100.1.6/1687/TAPEM-SETDA/2026 TANGGAL 6 MARET 2026 PERIHAL PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI BEKASI TAHUN 2025;

2. SURAT KOMIS IV DPRD KABUPATEN BEKASI NOMOR : 11/KOM IV/III/2026
TANGGAL : 4 MARET 2026 PERIHAL PENGAJUAN RAPERDA TENTANG
PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;
3. SURAT PLT. BUPATI BEKASI NOMOR : 100.3.2/1915/HUK/2026 TANGGAL 13
MARET 2026 PERIHAL MOHON PERSETUJUAN PEMBAHASAN RAPERDA.

SELANJUTNYA MENINDAKLANJUTI HASIL RAPAT BADAN MUSYAWARAH
TANGGAL 11 MARET 2026, MAKA RAPAT PARIPURNA INI MENGAGENDAKAN
PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI TENTANG LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BEKASI TAHUN 2025; DAN
PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN TENTANG DUA RANCANGAN PERDA.

- RAPAT PARIPURNA DEWAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

ADAPUN SUSUNAN ACARA RAPAT PARIPURNA INI TELAH KAMI SUSUN SEBAGAI
BERIKUT :

1. PEMBUKAAN;
2. PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI TENTANG LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BEKASI TAHUN 2025 DAN RAPERDA
TENTANG KETERTIBAN UMUM;
3. PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;
4. PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BEKASI TAHUN 2025 DAN RAPERDA
TENTANG KETERTIBAN UMUM;
5. PENYAMPAIAN TANGGAPAN/JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM
FRAKSI SERTA PENDAPAT BUPATI TERHADAP RAPERDA TENTANG
PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;
6. PENYAMPAIAN TANGGAPAN/JAWABAN DPRD TERHADAP PENDAPAT BUPATI
ATAS RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;
7. PEMBENTUKAN PANSUS;
8. PEMBACAAN DO'A;
9. PENUTUP.

DEMIKIAN SUSUNAN ACARA RAPAT PARIPURNA INI DAN SELANJUTNYA KAMI
MOHON PERSETUJUAN PARA ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT.

APAKAH SUSUNAN ACARA SEBAGAIMANA TELAH KAMI BACAKAN DAPAT
SAUDARA-SAUDARA SETUJUI ?

S E T U J U I
(KETUKAN PALU 1 X)

TERIMA KASIH.

II. PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BEKASI TAHUN 2025 DAN RAPERDA TENTANG KETERTIBAN UMUM.

- RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT.

MENINGKAT KEPADA ACARA SELANJUTNYA YAITU PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BEKASI TAHUN 2025 DAN RAPERDA TENTANG KETERTIBAN UMUM. KAMI PERSILAKAN ...

----- *PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI DISAMPAIKAN OLEH PLT. BUPATI BEKASI*

TERIMA KASIH KEPADA PLT. BUPATI BEKASI ATAS PENYAMPAIAN NOTA PENJELASANNYA.

III. PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

MENINGKAT KEPADA ACARA SELANJUTNYA YAITU PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN. UNTUK ITU KEPADA PERWAKILAN PENGUSUL KAMI PERSILAKAN.

----- *PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN PERWAKILAN PENGUSUL DISAMPAIKAN OLEH BAPAK SUROHMAN, S.H, M.Kom*

TERIMA KASIH KEPADA PERWAKILAN PENGUSUL ATAS PENYAMPAIAN NOTA PENJELASANNYA.

IV-V. PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BEKASI TAHUN 2025 DAN RAPERDA TENTANG KETERTIBAN UMUM DILANJUTKAN PENYAMPAIAN TANGGAPAN/JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI SERTA PENDAPAT BUPATI TERHADAP RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

- RAPAT PARIPURNA DEWAN, HADIRIN UNDANGAN YANG KAMI HORMATI.

MENINGKAT KEPADA ACARA SELANJUTNYA YAITU PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BEKASI TAHUN 2025 DAN RAPERDA TENTANG KETERTIBAN UMUM, UNTUK ITU KAMI PERSILAKAN MASING-MASING PERWAKILAN FRAKSI AGAR MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSINYA. DIMULAI DARI FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA, KAMI PERSILAKAN

----- **PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DISAMPAIKAN OLEH IBU NOVY YASIN, S.Kg**

SELANJUTNYA KEPADA FRAKSI PARTAI GERINDRA, KAMI PERSILAKAN...

----- **PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA DISAMPAIKAN
OLEH BAPAK IWAN SETIAWAN, S.Sos**

SELANJUTNYA KEPADA FRAKSI PDI PERJUANGAN, KAMI PERSILAKAN...

----- **PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN DISAMPAIKAN
OLEH IBU NURHAYATI, M.Pd**

BERIKUTNYA KEPADA FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera, KAMI PERSILAHKAN...

----- **PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DISAMPAIKAN OLEH BAPAK SAEFUL ISLAM, SH**

BERIKUTNYA KEPADA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, KAMI PERSILAKAN...

----- **PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DISAMPAIKAN OLEH JAYA MARJAYA**

BERIKUTNYA KEPADA FRAKSI AMANAT PERUBAHAN, KAMI PERSILAKAN...

----- **PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI AMANAT PERUBAHAN OLEH IBU
KARSIH**

BERIKUTNYA KEPADA FRAKSI BINTANG PERSATUAN BURUH, KAMI PERSILAKAN...

----- **PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI BINTANG PERSATUAN BURUH
DISAMPAIKAN OLEH IBU Hj. NUNUNG HS, S.E**

TERAKHIR KEPADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT, KAMI PERSILAKAN...

----- **PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DISAMPAIKAN
OLEH IBU MIA EL DABO, S.Tr.Keb, S.T**

TERIMAKASIH KEPADA FRAKSI-FRAKSI YANG TELAH MENYAMPAIKAN
PANDANGAN UMUM FRAKSI.

- **RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI.**

MENINGKAT KEPADA ACARA SELANJUTNYA YAITU PENYAMPAIAN
TANGGAPAN/JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI SERTA PENDAPAT
BUPATI TERHADAP RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN. UNTUK ITU KEPADA PLT. BUPATI, KAMI PERSILAKAN....

----- **PENYAMPAIAN TANGGAPAN/JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI SERTA
PENDAPAT BUPATI TERHADAP RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN OLEH PLT. BUPATI BEKASI.**

TERIMA KASIH KEPADA PLT.BUPATI BEKASI ATAS TANGGAPAN/JAWABAN ATAS
PANDANGAN UMUM FRAKSI SERTA PENDAPATNYA.

VI . PENYAMPAIAN TANGGAPAN/JAWABAN DPRD TERHADAP PENDAPAT BUPATI ATAS RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

- RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI.

MENINGKAT KE ACARA SELANJUTNYA YAITU PENYAMPAIAN TANGGAPAN/JAWABAN DPRD TERHADAP PENDAPAT BUPATI ATAS RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN. UNTUK ITU KEPADA PERWAKILAN PENGUSUL KAMI PERSILAKAN.

~~-----~~ **PENYAMPAIAN TANGGAPAN/JAWABAN DPRD TERHADAP PENDAPAT BUPATI ATAS RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN OLEH PERWAKILAN PENGUSUL BAPAK BOBY AGUS RAMDAN**

VII. PEMBENTUKAN PANSUS.

MENINGKAT KE ACARA SELANJUTNYA YAITU PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS.

BAHWA TERHADAP PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BEKASI TAHUN 2025 DAN DUA RAPERDA YANG AKAN DIBAHAS OLEH PANITIA KHUSUS DPRD.

UNTUK ITU PERLU MEMBENTUK PANITIA KHUSUS YANG MERUPAKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN YANG DIBENTUK DALAM RAPAT PARIPURNA.

SELANJUTNYA BERDASARKAN KEPUTUSAN RAPAT BADAN MUSYAWARAH PADA TANGGAL 11 MARET 2026, TELAH DIREKOMENDASIKAN DAN DISEPAKATI BERSAMA PEMBENTUKAN **PANITIA KHUSUS 11** YANG MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BEKASI TAHUN 2025 SERTA **PANITIA KHUSUS 12** MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN **PANITIA KHUSUS 13** MEMBAHAS RAPERDA TENTANG KETERTIBAN UMUM.

SELANJUTNYA KAMI MINTA BANTUAN SEKRETARIAT DEWAN UNTUK MEMBACAKAN RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS, KAMI PERSILAKAN.

~~-----~~ **PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANSUS 11, PANSUS 12 DAN PANSUS 13 OLEH SEKRETARIAT DPRD**

TERIMA KASIH KEPADA SEKRETARIAT DEWAN YANG TELAH MEMBACAKAN RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN.

- RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI.

SELANJUTNYA MELALUI FORUM RAPAT PARIPURNA INI KAMI AKAN AJUKAN KEPADA SELURUH ANGGOTA DEWAN YANG HADIR, APAKAH TERHADAP

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 11 DAN PANITIA KHUSUS 12 SERTA PANITIA KHUSUS 13 SEBAGAIMANA DIREKOMENDASIKAN MELALUI RAPAT BADAN MUSYAWARAH DAPAT SAUDARA-SAUDARA SETUJUI ?

S E T U J U I
(KETUKAN PALU 1 X)

TERIMA KASIH.

BERKENAAN DENGAN TELAH TERBENTUKNYA PANITIA KHUSUS 11 DAN PANITIA KHUSUS 12 SERTA PANITIA KHUSUS 13, KAMI MENGUCAPKAN SELAMAT BEKERJA, DAN AGAR KIRANYA PANSUS DAPAT MEMAKSIMALKAN WAKTU PEMBAHASAN DI MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN SIDANG 2025-2026.

VIII. PEMBACAAN DO'A.

SEBAGAI UNGKAPAN RASA SYUKUR ATAS TERSELENGGARANYA ACARA INI, MARILAH KITA BERDOA BERSAMA. DAN UNTUK ITU KAMI MOHON BERKENAN KEPADA BAPAK SAEFUL ISLAM, SH UNTUK DAPAT MEMIMPIN PEMBACAAN DOA. KAMI PERSILAKAN.

----- **PEMBACAAN DO'A DIPIMPIN OLEH BAPAK SAEFUL ISLAM, SH**

TERIMA KASIH KEPADA BAPAK SAEFUL ISLAM, SH YANG TELAH MEMIMPIN PEMBACAAN DOA.

- **INTRUPSI BAPAK RIDWAN ARIFIN, SH DARI FRAKSI GERINDRA :**

MEMINTA AGAR BERKOMITMEN DALAM MENYIKAPI KONDISI YANG BERKEMBANG INI KITA HARUS BERKOMITMEN PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA YANG DIRUMAHKAN BAGI PEGAWAI PPPK DI KABUPATEN BEKASI.

- **INTRUPSI BAPAK OMBI HARI WIBOWO DARI FRAKSI PKB :**

PEMERINTAH DAERAH AGAR DAPAT MENYIKAPI PERATURAN DAERAH – PERATURAN DAERAH YANG BERPOTENSI MENYUMBANGKAN PAD AGAR MENJADI PERHATIAN BERSAMA JANGAN ADA GURU ATAUPUN TENAGA PPPK MENJADI KORBAN.

- **PLT. BUPATI BEKASI MENYAMPAIKAN TANGGAPAN :**

KAMI BERTERIMA KASIH KEPADA REKAN-REKAN DPRD KABUPATEN BEKASI, BAHWA TADI PAGI TELAH DISAMPAIKAN MELALUI APEL PAGI TIDAK ADA PEGAWAI PPPK YANG DIRUMAHKAN, MAKA SETELAH APEL KAMI TELAH RAPAT DENGAN DINAS PENGHASIL UNTUK MEMBAHAS TERKAIT DENGAN PAD KABUPATEN BEKASI SERTA LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DAERAH MENYIKAPI SITUASI SAAT INI.

XI. PENUTUP

- ***RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT.***

DEMIKIANLAH RANGKAIAN RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI TELAH SELESAI DILAKSANAKAN. ATAS NAMA PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DEWAN, MENGHATURKAN TERIMA KASIH KEPADA BAPAK/IBU DAN HADIRIN-HADIRAT PARA TAMU UNDANGAN YANG HADIR DAN TELAH MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA INI SAMPAI DENGAN SELESAI SEKALIGUS PERMOHONAN MAAF APABILA ADA KEKURANGAN DALAM PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA INI.

MARI KITA TUTUP RAPAT PARIPURNA INI, SERAYA BERSYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, DENGAN MENGUCAPKAN HAMDALAH :

==== ALLHAMDULILLAH ROBBIL'ALAMIN ====

RAPAT PARIPURNA KETIGA PULUH EMPAT MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN SIDANG 2025-2026 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI, PADA HARI INI SENIN TANGGAL 30 MARET 2026 KAMI NYATAKAN DITUTUP.

(KETUKAN PALU 3 X)

BILLAH TAUFIQ WAL HIDAYAH.
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

RAPAT PARIPURNA DITUTUP PADA PUKUL 16.30 WIB OLEH KETUA DPRD KABUPATEN BEKASI BAPAK H. ADE SUKRON, S.HI., M.Si..

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA



H. ADE SUKRON, S.HI., M.Si.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kode Pos Bekasi 17811 - Jawa Barat
Telp. (021) 89971922 Fax. (021) 89971922 Ext. 109

Cikarang Pusat, 30 April 2026

Nomor : 400.14.5.1/444 - DPRD/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Paripurna

KEPADA
YTH. Plt. BUPATI BEKASI
DI -

CIKARANG PUSAT

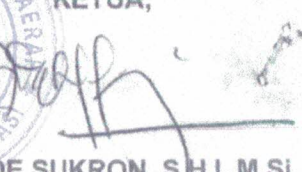
Dipermaklumkan dengan hormat, dengan ini Kami mengundang Saudara Plt. Bupati dan mohon bantuan untuk dapat menghadirkan Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Sekretaris dan Kepala Bidang Perangkat Daerah, Camat Se-Kabupaten Bekasi, Direktur dan Wakil Direktur RSUD Kabupaten Bekasi, Direktur RSUD Cabangbungin dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 4 Mei 2026
Waktu : Pukul 17.00 WIB
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Bekasi
Agenda : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi dalam rangka Penetapan Keputusan DPRD tentang :
1. Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bekasi Tahun 2025;
2. Rancangan Perjanjian Kerjasama tentang Pengolahan Sampah *Landfill Mining* TPA Burangkeng menjadi Energi Baru Terbarukan *Refuse Derive Fuel* (RDF) di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Pakaian : PSR

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kiranya Saudara dapat menyampaikan kata sambutan berkenaan Paripurna tersebut.

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA,

H. ADE SUKRON, S.H.I, M.Si

BERITA ACARA

Nomor : 3 / BA / 172.2 - DPRD / 2026

RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
DALAM RANGKA PENETAPAN DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DPRD
TENTANG :

1. REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BEKASI TAHUN 2025 ;
2. PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN BEKASI TERHADAP RANCANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA PENGOLAHAN SAMPAH TPA BURANGKENG.

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. H. ADE SUKRON, S.H.I, M.Si | : | Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. |
| 2. ARIA DWI NUGRAHA | : | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. |
| 3. H. USUP SUPRIATNA, S.IP. | : | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. |
| 4. BUDI MUHAMMAD MUSTAFA | : | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. |

menyatakan bahwa :

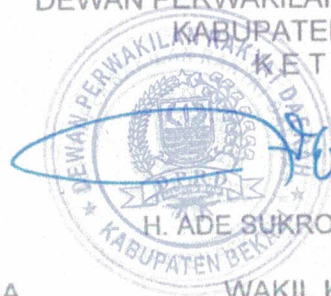
Telah diselenggarakan Rapat Paripurna Ke Tiga Puluh Lima Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025-2026 DPRD Kabupaten Bekasi dalam rangka Penetapan dan Penyampaian Keputusan DPRD Tentang :

1. Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2025 ;
2. Persetujuan DPRD Kabupaten Bekasi Terhadap Rancangan Perjanjian Kerja Sama Pengolahan Sampah TPA Burangkeng.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cikarang Pusat, 4 Mei 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA


H. ADE SUKRON, S.H.I, M.Si

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

ARIA DWI NUGRAHA

H. USUP SUPRIATNA, S.IP.

BUDI MUHAMMAD MUSTAFA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kode Pos Bekasi 17811 - Jawa Barat
Telp. (021) 89971922 Fax. (021) 89971922 Ext. 109

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN BEKASI

H A R I : SENIN
TANGGAL : 4 MEI 2026
WAKTU : 14.00 WIB
TEMPAT : GEDUNG DPRD KABUPATEN BEKASI
ACARA : RAPAT PARIPURNA KE - 35 MASA PERSIDANGAN
KEDUA TAHUN SIDANG 2025 - 2026 DPRD
KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN
KEPUTUSAN DPRD TENTANG REKOMENDASI DPRD
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BEKASI TAHUN 2025.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. ADE SUKRON, SH.I, M.Si.	KETUA DPRD	1.
2.	ARIA DWI NUGRAHA	WAKIL KETUA	2.
3.	H. USUP SUPRIATNA, S.IP.	WAKIL KETUA	3.
4.	BUDI MUHAMMAD MUSTAFA	WAKIL KETUA	4.
5.	Hj. NOVY YASIN, S.Kg.	ANGGOTA	5.
6.	H. MUHTADA SOBIRIN, S.Ag.	ANGGOTA	6.
7.	MARICO, SE, MM.	ANGGOTA	7.
8.	BOSIH A WALLUDIN, S.Sos, M.Si.	ANGGOTA	8.
9.	H. AGUNG SUGANDA, S.Pd, M.M.	ANGGOTA	9.
10.	AHMAD BIN OLIM	ANGGOTA	10.
11.	ADELIA PARAMITHA KARDIN, S.T.	ANGGOTA	11.
12.	H. RUDY RAFLY, SE, M.M.	ANGGOTA	12.
13.	H. SUNANDAR, S.E.	ANGGOTA	13.
14.	HELMI, S.E.	ANGGOTA	14.
15.	TETEN KAMALUDIN, S.H.	ANGGOTA	15.
16.	AHMAD SAEPUDIN, S.E.	ANGGOTA	16.
17.	RIDWAN ARIFIN, S.H.	ANGGOTA	17.
18.	H. BODIN	ANGGOTA	18.
19.	IWAN SETIAWAN, S.Sos.	ANGGOTA	19.
20.	DARISSALAM.	ANGGOTA	20.
21.	NYUMARNO, S.M.	ANGGOTA	21.
22.	NURHAYATI, M.Pd.	ANGGOTA	22.
23.	JIOVANNO NAHAMPUN, S.H.	ANGGOTA	23.
24.	MARTINA NINGSIH, S.E.	ANGGOTA	24.

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
25.	NAPSIN GIRIDAWANGSA, S.E.	ANGGOTA	25.
26.	PUTRI RAMADHANTY, S.H.	ANGGOTA	26.
27.	H. NURYASIN SUPARMIN, Lc.	ANGGOTA	27.
28.	SAEFUL ISLAM, S.H.	ANGGOTA	28.
29.	H. YUSUF FATHULLAH FAJRI, A.Md.	ANGGOTA	29.
30.	Dra. Hj. ANI RUKMINI, M.I.Kom.	ANGGOTA	30.
31.	Hj. PUJI LESTARI, A.Md.	ANGGOTA	31.
32.	ADE JENAH FAJARWATI, S.Pd.I.	ANGGOTA	32.
33.	AHMAD FAISAL, S.H.I.	ANGGOTA	33.
34.	IBNUH HAJAR, S.Ag.	ANGGOTA	34.
35.	JAYA MARJAYA	ANGGOTA	35.
36.	OMBI HARI WIBOWO	ANGGOTA	36.
37.	HASAN BASRI	ANGGOTA	37.
38.	MOCHAMMAD DENDY APRIJAL	ANGGOTA	38.
39.	BOBY AGUS RAMDAN	ANGGOTA	39.
40.	H. MARJAYA SARGAN, S.Sos.	ANGGOTA	40.
41.	KARSIH	ANGGOTA	41.
42.	RIMULGA KHATAMI MUHAMMAD DAENG, S.E.	ANGGOTA	42.
43.	MUSTAKIM, S.H.	ANGGOTA	43.
44.	H. JAMIL, S.E, S.Sos.	ANGGOTA	44.
45.	BUDI YANTO, S.E.	ANGGOTA	45.
46.	Hj. NUNUNG HS, S.E.	ANGGOTA	46.
47.	SARIF MARHAENDI, S.E.	ANGGOTA	47.
48.	ALI NUR HAMZAH.	ANGGOTA	48.
49.	SUROHMAN, S.H, M.Kom.	ANGGOTA	49.
50.	IIN FARIHIN	ANGGOTA	50.
51.	Hj. MIA EL DABO, S.Tr.Keb, S.T.	ANGGOTA	51.
52.	HARYANTO.	ANGGOTA	52.
53.	ANGGANITA, SE.	ANGGOTA	53.
54.	MATAM	ANGGOTA	54.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA,**

H. ADE SUKRON, SH.I, M.Si.



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 5 /KEP/172.2-DPRD/2026

T E N T A N G

**REKOMENDASI TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BEKASI TAHUN 2025**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang untuk meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Bupati Bekasi telah menyampaikan Nota Penjelasan mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2025 dihadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi tanggal 30 Maret 2026;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi perlu menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 195 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 195);
22. Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 56).

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/659/OTDA tanggal 20 Februari 2026 Hal : Penyampaian LKPJ Kepala Daerah dan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025;
 2. Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus XI (Sebelas) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2025;
 3. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi tanggal 4 Mei 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2025, merupakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memuat pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan, hasil yang dicapai, serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya selama Tahun 2025.
- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dalam menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2025 sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini agar ditindaklanjuti oleh Bupati Bekasi sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Pelaksanaan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Bekasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi ini diserahkan sepenuhnya kepada Bupati Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini dibuat agar mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 4 Mei 2026

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA,**



ADE SUKRON

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 5 /KEP/172.2-DPRD/2026
TANGGAL : 4 Mei 2026

**REKOMENDASI DPRD KABUPATEN BEKASI
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWAAN
BUPATI BEKASI TAHUN 2025**

Rekomendasi/Catatan Strategis DPRD Kabupaten Bekasi dalam rangka membahas LKPJ Bupati Bekasi Tahun 2025, baik yang terkait dengan pelaksanaan urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

a. Catatan Umum

1. DPRD Kabupaten Bekasi memberikan apresiasi kepada Plt. Bupati Bekasi dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025, semoga hal ini menjadikan pemacu bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk dapat lebih baik dan berprestasi dimasa mendatang.
2. Program-program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bekasi baik program yang berhasil maupun program yang belum berhasil hendaknya disampaikan laporannya dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2025. Hal ini untuk mengetahui tindak lanjut dan rencana aksi program selanjutnya.
3. DPRD Kabupaten Bekasi meminta Plt. Bupati Bekasi agar menjadikan Rekomendasi dan Catatan Strategis yang disampaikan DPRD Kabupaten Bekasi sebagai masukan untuk perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bekasi dan meminta Plt. Bupati Bekasi untuk segera menindaklanjuti setiap Rekomendasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Bekasi kepada Bupati Bekasi.
4. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran direkomendasikan:
 - a. Merancang hilirisasi pertanian dan peternakan untuk membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas masyarakat.
 - b. Memperluas akses program untuk jaminan kesejahteraan sosial, jaminan kesehatan dan Pendidikan untuk keluarga yang rentan dan miskin di Kabupaten Bekasi.
5. Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan, terhadap persoalan tersebut, direkomendasikan melakukan reformasi birokrasi yang berorientasi pada perubahan dan perbaikan manajemen ASN, Perencanaan Pembangunan Daerah, Transformasi informasi publik, Penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan anggaran berbasis kinerja.
6. Kedepan dalam penyusunan dokumen LKPJ agar memperhatikan urgensi disusunnya sebuah dokumen LKPJ dan tidak sekedar memenuhi tuntutan regulasi tetapi benar-benar menggambarkan kinerja pembangunan daerah yang sesungguhnya.

b. Catatan Khusus

1. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, diminta kepada Bupati Bekasi untuk :
 - a. Mencari dan memaksimalkan sumber-sumber lain yang tidak memberatkan masyarakat kecil, karena di dapati meningkatnya pajak bumi dan bangunan di daerah pedesaan.
 - b. Pemerintah Daerah agar memverifikasi objek pajak yang belum mendapatkan SPPT PBB terutama dilingkungan perumahan untuk wilayah Kabupaten Bekasi
 - c. Memproses pendapatan sewa fasos/fasum yang di sewa oleh pihak ke tiga.
2. DPRD merekomendasikan bahwa pembangunan SMP dan Ruang Kelas baru menjadi prioritas pada Tahun 2026 dikarenakan permasalahan sarana dan prasarana menjadi kendala utama.
3. DPRD memberikan catatan dan merekomendasikan kepada Dinas Kesehatan untuk bekerjasama dengan BPJS mengenai dana CSR dalam rangka kesehatan masyarakat kabupaten bekasi.
4. DPRD memberikan catatan serta rekomendasi untuk RSUD Cabangbungin untuk penambahan infrastruktur dan sarana prasana di RSUD Cabangbungin.
5. DPRD merekomendasikan kepada Dinas Damkar untuk meningkatkan pelatihan edukasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat Kabupaten Bekasi serta peningkatkan sosialisasi pencegahan kebakaran baik secara digital maupun fisik.
6. DPRD merekomendasikan terhadap mitigasi wilayah yang rawan bencana, BPBD agar lebih memitigasi lebih awal diwilayah – wilayah terdampak.
7. DPRD merekomendasikan perlu adanya penguatan program-program non-formal dalam bentuk balai pelatihan kerja dan program padat karya guna peningkatan kemampuan entrepreneur dan menciptakan generasi berdaya siap usaha.
8. DPRD merekomendasikan terhadap anak terlantar, pengemis gelandangan untuk Dinas DP3A agar selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan dinas terkait.
9. DPRD merekomendasikan untuk menghadapi prediksi badai panas el-nino yang berpotensi berdampak besar di sektor pertanian maka dinas ketapang harus menambahkan serta menganggarkan peningkatan jumlah cadangan pangan dan rekomendasi untuk meningkatkan intensitas gelar pangan murah untuk masyarakat kabupaten bekasi guna membantu kestabilan harga pangan serta peningkatan diversifikasi pangan.
10. DPRD merekomendasikan untuk penerangan jalan menggunakan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS).
11. DPRD memberikan rekomendasi penambahan anggaran dan penambahan lahan sekitar 1 hektar.
12. DPRD merekomendasikan bahwa perlu adanya renovasi dan pembangunan serta peningkatan fasilitas pada gedung graha pariwisata guna peningkatan sarana kreativitas.
13. DPRD memberikan rekomendasi perlu adanya penguatan program ketahanan pangan, serta anggaran yang ideal.
14. DPRD memberikan rekomendasi kepada Dinas Perdagangan untuk potensi retribusi parkir yang ada di UPTD Wil. IV sistemnya untuk segera digitalisasi.

15. DPRD merekomendasikan kepada Bappeda terkait belanja pegawai yang ada di masing masing SKPD terlebih dahulu diidentifikasi serta lebih terukur pada saat asistensi terhadap belanja pegawai di masing-masing SKPD.
16. DPRD merekomendasikan agar perencanaan anggaran Sekretariat DPRD dapat dimaksimalkan kepada orientasi "Dewan melayani konstituen di Dapil" dan fasilitasi terhadap pimpinan dan anggota DPRD agar dapat dimaksimalkan.
17. DPRD merekomendasikan agar pada tahun anggaran berikutnya Dekretariat DPRD dapat meminimalisir SILPA anggaran.
18. DPRD merekomendasikan perlu adanya Satgas pengawas, pembenahan dan transparansi penyaluran kapitasi kepada Faskes Tingkat 1 di Kabupaten Bekasi.
19. DPRD merekomendasikan agar adanya penyandingan data dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Bpjs Kesehatan guna validitas data kepesertaan BPJS di Kab Bekasi.
20. DPRD merekomendasikan Perumda Tirta Bhagasasi untuk mengusulkan kembali Perda tata kelola air dan agar para direksi wajib hadir ketika diundang DPRD Kabupaten Bekasi serta memperbaiki kinerja Perumda Tirta Bhagasasi sehingga pad dapat meningkat.
21. Pemerintah Daerah dalam hal ini Bapenda agar meningkatkan Pendapatan Daerah pada salah satunya di sektor pajak bumi dan bangunan, serta BPHTB dan retribusi daerah yang sah menurut undang-undang yang berlaku.
22. Salah satu upaya untuk memperoleh gambaran yang riil terhadap potensi penerimaan daerah disektor pajak dan retribusi daerah, DPRD mendorong Dinas terkait untuk melakukan uji petik terhadap obyek pajak maupun retribusi, sehingga diperoleh target yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
23. Untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak/wajib retribusi daerah agar lebih patuh atau taat dalam membayar kewajibannya, Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi, penyuluhan dan himbauan yang lebih intensif dan masif kepada wajib pajak/wajib retribusi melalui pertemuan/rapat, spanduk, media cetak maupun melalui papan reklame serta pemberian insentif dan penghargaan bagi wajib pajak yang secara rutin membayar pajak secara tepat waktu.
24. Terkait dengan potensi pajak yang belum diaktivasi atau dipungut dengan baik, khususnya pada pajak restoran dan catering, mohon kiranya menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pajak daerah, dengan penyesuaian sistem penarikan pajak mutakhir.
25. Bupati Bekasi agar berupaya meningkatkan Pendapatan Hasil Daerah (PAD) Pemerintah Daerah, melakukan pendataan dan monitoring terhadap wajib pajak dalam hal ini yang berada pada pasar swalayan, supermarket dan waralaba.
26. Terkait kelanjutan Pelebaran jalan Cikarang-Cibarusah pemerintah Kabupaten Bekasi agar melakukan pembebasan lahan secepatnya karena untuk pembiayaan pembangunannya sudah tersedia di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
27. Pemerintah Kabupaten Bekasi agar berkoordinasi dengan pihak PJT dan BBWS terkait maraknya bangunan-bangunan liar yang berdiri di tanah tersebut.

28. Bupati Bekasi terkait dengan pelaksanaan tugas tentang penegakan perda agar mengkaji kembali tentang wasda di masing masing SKPD dengan Satpol PP supaya dapat terwujud sinergitas dalam pelaksanaan penegakan Perda.
29. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi diminta berperan aktif untuk mendapatkan anggaran APBD Provinsi dan anggaran APBN Pusat.
30. Sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar Pemerintah Daerah mewajibkan tamu dari Pemerintah Daerah/Kota lain yang akan berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam rangka Kunjungan Kerja/Study Banding agar bermalam (menginap) di hotel yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi.
31. Terkait dengan asset, dimana penataan dan pengelolaan asset menjadi sangat penting terutama asset daerah yang memiliki nilai ekonomis serta dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah yang selama Tahun 2025 penataan dan pengelolaan asset belum dioptimalkan, DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar tahun kedepan penataan dan pengelolaan asset menjadi program pemerintah yang harus ditingkatkan kinerjanya.
32. Selanjutnya terkait dengan asset Pemerintah Kabupaten Bekasi yang tersebar di Kota Bekasi, tentu sangat disayangkan ketika Pemerintah Kota Bekasi menjadikan asset Kabupaten Bekasi tersebut dijadikan sebagai wilayah lahan hijau, Pansus meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk berkomunikasi secara intensif kepada Pemerintah Kota Bekasi agar ada diskresi perubahan dimana asset pemerintah Kabupaten Bekasi tidak menjadi lahan hijau dan dapat ditingkatkan nilai ekonomisnya.
33. Terkait dengan asset milik Pemerintah Kabupaten Bekasi, DPRD merekomendasi kepada Pemerintah Daerah agar melakukan upaya optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
34. Terkait dengan asset daerah yang belum tersertifikat dan diantaranya masih dalam sengketa, hal ini perlu menjadi perhatian penuh bagi pemerintah daerah dan perlu ada terminasi untuk menyelesaikan persoalan penataan asset tersebut.
35. Pemerintah Daerah dalam hal ini BPKAD agar mengevaluasi dan mendata terhadap aset-aset yang di luar Kabupaten Bekasi maupun di wilayah Kabupaten Bekasi terutama bangunan-bangunan negara yang belum mempunyai alashak (sertifikat).
36. Kaitan asset-asset Pemkab Bekasi yang berlokasi di luar Kabupaten Bekasi agar dilakukan pendataan dan pengamanan asset melalui bukti kepemilikan menjadi milik Pemkab Bekasi
37. Kaitan Asset-Asset dimaksud (yang berada di Lokasi luar Kabupaten Bekasi), agar pemanfaatan secara efektif dan efisien, atau bisa dimanfaatkan komersil melalui BUMD yang mana dapat menjadi salah satu potensi peningkatan PAD Daerah.
38. Terkait dengan penyelesaian persoalan penataan asset yang menjadi milik Pemerintah Daerah, DPRD berpandangan perlu adanya sinergi dan komunikasi secara rutin dengan melibatkan FORKOMPINDA untuk menyelesaikan asset milik pemerintah daerah.

39. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melalui Dinas terkait harus berperan aktif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sengketa lahan yang diatasnya berdiri bangunan Negara milik Pemerintah Kabupaten Bekasi.
40. Terkait dengan lahan abadi yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) di Kabupaten Bekasi, maka harus segera diselesaikan dimasa yang akan datang.
41. Terkait sinergi dan kordinasi yang belum dilaksanakan secara optimal, diperlukan strategi untuk memaksimalkan pembangunan seperti sinergi antara kecamatan dan dinas, DPRD meminta kepada Pemerintah Daerah agar program rencana pembangunan yang melibatkan Pemerintah Kecamatan disosialisasikan terlebih dahulu kepada para Camat.
42. Dalam proses promosi dan mutasi belum dilakukan dengan perencanaan yang cermat, DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk pengisian jabatan-jabatan yang kosong, baik itu promosi maupun mutasi dilakukan sesuai rencana dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
43. Demi efektifitas jalannya roda Pemerintahan serta untuk memaksimalkan pembangunan dan pelayanan publik kepada Masyarakat, DPRD Kabupaten Bekasi merekomendasikan kepada Bupati Bekasi untuk segera melakukan pengisian jabatan yang kosong baik jabatan struktural maupun fungsional di semua Perangkat Daerah termasuk di Kantor-kantor Kecamatan.
44. Sering terjadinya lempar tanggungjawab dan tidak berkesinambungannya pembangunan di Kabupaten Bekasi sehingga banyak program yang sia-sia, maka diminta kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk segera menata ulang bidang-bidang organisasi tata laksana SKPD. Dan diminta untuk dinas saling mensinkronkan kinerja antar dinas serta melakukan koordinasi yang intens.
45. Penyelesaian tenaga Non ASN Data Base dan Non ASN-Data Base diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
46. Untuk pemanfaatan tanah yang menjadi asset desa, Pansus Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar para pengembang dan pihak pelaku industri harus melaksanakan mekanisme ruislag atau tukar menukar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
47. Pemerintah Daerah agar membuat Peraturan Bupati yang mengatur tentang pembangunan perumahan di Kabupaten Bekasi khususnya mengenai penyerahan fasos-fasum yang dilakukan diawal sebagai syarat dari perizinan.
48. Untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan di Kabupaten Bekasi khususnya kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi agar dapat berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Bekasi, Pemerintah Daerah agar melakukan pemetaan wilayah - wilayah penerima CSR dalam rangka lebih mengoptimalkan peran CSR dari perusahaan-perusahaan dalam pembangunan Kabupaten Bekasi.
49. Bupati Bekasi dalam hal ini Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam Pelayanan Penduduk (KTP, AKTA KELAHIRAN, dll) dan memonitoring pelayanan yang ada di masing - masing kecamatan.
50. Pembangunan yang tidak didasarkan atas dasar kebutuhan, dan sinkronisasi antara pelaksana dan penerima manfaat bukan menjadi kebutuhan utama dalam pembangunan, berdasarkan hasil pemantauan selama Tahun 2025

maupun tahun sebelumnya, realisasi pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan selalu terfokus pada akhir tahun triwulan ketiga, bahkan triwulan keempat. Hal ini mengakibatkan tertundanya manfaat pembangunan bagi masyarakat yang sedang menantikan pembangunan tersebut. Untuk itu DPRD merekomendasikan pelaksanaan proyek pembangunan harus dimulai awal, yakni mulai triwulan pertama maupun triwulan kedua setiap tahun.

51. Terkait kebutuhan belanja untuk pembangunan infrastruktur yang melebihi proyeksi dalam rencana pembangunan di Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta Perangkat Daerah terkait perlu upaya lebih untuk mencari sumber pendanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bantuan lainnya.
52. Tempat Pemakaman Umum atau TPU adalah kawasan tempat pemakaman yang biasanya dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkan, DPRD Kabupaten Bekasi merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana TPU dengan menggunakan pendekatan wilayah, dan mengaktifasi fasilitas TPU seperti halnya yang terletak di Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan, dan Desa Sirna jati yang sudah sekian tahun tertunda dan masyarakat sudah sangat membutuhkannya.
53. Pembuatan taman kota dan lampu hias kota yang betul-betul hanya merugikan keuangan daerah dikarenakan :
 - Pemilihan jenis tanaman yang ditanam di taman kota, usia dan ketahanannya hanyalah sekedar sampai laporan pelaksanaan proyek, setelah itu kembali layu/mati dan terlihat gersang kembali.
 - Lampu hias kota hanya bisa bertahan 3 bulan, setelah itu padam lagi dan bahkan tiang nya sudah ada yang miring / bengkok / patah.
 - Pembangunan pada keran air di beberapa titik hanya menambah kumuh pada taman kota, dikarenakan tidak terurus dan bentuknya yang asal jadi, tidak memikirkan estetika taman.
54. Pemerintah Daerah dalam hal ini Inspektur agar membina dan memberikan pemahaman serta mengevaluasi kinerja untuk dimasing-masing Perangkat Daerah, Kecamatan maupun Desa dan bersinerginitas dengan bagian hukum.
55. Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui kecamatan agar sering berkoordinasi tentang situasi dan kondisi dalam hal insfrakstruktur, pelayanan administrasi serta membina dan memberikan pemahaman kepada kepala desa maupun prangkat desa tentang Tupoksi
56. Pemerintah Daerah dalam hal ini Balitbangda untuk lebih berperan aktif dan bersinerginitas lagi dengan Perangkat Daerah tentang pembangunan-pembangunan guna kemajuan penelitian segala bidang sektor.
57. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi agar memperhatikan sistematika penyusunan LKPJ Kepala Daerah dengan memuat Kesimpulan, Laporan Visual, Laporan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi.
58. Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah harus mengevaluasi menyeluruh terhadap relevansi dan efektivitas berbagai kegiatan (pelatihan, pemagangan, pembinaan, pemberdayaan) terkait dampak dan kontribusinya terhadap pengurangan pengangguran di Kabupaten Bekasi serta pencapaian visi-misi dan Rencana Pembangunan Daerah.

59. Perlunya sebuah bangunan Gedung Arsip milik Pemkab Bekasi, untuk dijadikan Gedung *Record Centre* yang digunakan untuk penyimpanan atau pengarsipan Data-Data dan atau dokumen-dokumen seperti data kependudukan, data kependidikan, data produk hukum, ataupun pengarsipan data/dokumen milik seluruh Perangkat Daerah, sampai kepada data milik instansi vertikal.
60. Terkait dengan Sejarah Tempat Wisata di Kabupaten Bekasi untuk segera di digitalisasikan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan.
61. Pemanfaatan Gedung atau Bangunan Milik UPTD Pendidikan agar dapat dikelola misalnya oleh Pihak Kecamatan atau Perangkat Daerah tertentu, agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Misalnya sebagai gedung arsip tingkat kecamatan, gedung kepemudaan, atau sebagai perpustakaan tingkat kecamatan, atau sebagai pemanfaatan lain yang berguna bagi Pemkab Bekasi.
62. Dalam hal penegakan Peraturan Daerah kaitan tentang produk hukum daerah ataupun kaitan izin yang dikeluarkan oleh Pemkab Bekasi melalui DPMPTSP, implementasi di lapangan diperlukan koordinasi atau wadah komunikasi dengan Perangkat Daerah dalam pemberian izin-izin yang telah dikeluarkan.
63. Pemberian Hibah terhadap Lembaga/Organisasi penerima Hibah, maka DPRD Kabupaten Bekasi merekomendasikan agar dievaluasi kembali kaitan dengan mekanisme pengajuan hibah, telaah staff, laporan pertanggungjawaban, agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan dan berdampak permasalahan hukum di kemudian hari. Hal mana juga harus disertai dengan kewajiban administrasi pelaporan pelaksanaan penggunaan dana hibah kepada Dinas Terkait, selain itu Pemerintah Daerah juga harus membuka kembali moratorium Bantuan Sosial (Bansos) sebagai wujud kehadiran Pemerintah di tengah Masyarakat.
64. Terkait dengan pelaksanaan tugas penegakan Perda, Pemerintah Daerah agar mengkaji kembali tentang Kerjasama Perangkat Wasdal dimasing-masing Perangkat Daerah dengan Satpol PP, sehingga dapat terwujud sinergitas dalam Pelaksanaan Penegakan Perda.
65. Terkait dengan penertiban bangunan liar (Bangli), Pemerintah Daerah melalui Satpol PP agar berkoordinasi dengan Instansi terkait (Stake-Holder) dengan cara pembentukan Tim Fasilitas Penertiban Bangunan Liar, demi keindahan jalan protokol secara sistematis dan terencana.
66. Bupati Bekasi dalam hal ini melalui satpol PP, agar lebih maksimal dalam melakukan penertiban terhadap bangunan - bangunan liar (Bangli) serta berkoordinasi dengan instansi terkait supaya lebih optimal dalam mewujudkan keindahan jalan protokol.
67. Terkait dengan rekonsiliasi Tanah Kas Desa, DPRD Kabupaten Bekasi merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar segera menyelesaikan Rekonsiliasi Tanah Kas Desa tersebut, sehingga seluruh Tanah Kas Desa yang ada diwilayah Kabupaten Bekasi tercatat dengan baik dan tertib.
68. Bupati Bekasi dalam hal ini DPMD, untuk memaksimalkan kinerjanya. Optimalisasi pembinaan terhadap desa maupun kelurahan, serta melaksanakan pendataan Aset - aset Tanah Kas Daerah maupun tanah tata kota desa, dan menyelesaikan TKD-TKD yang bermasalah.
69. Bahwa untuk mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan, maka Bappeda sebagai *leading sector* perencanaan pembangunan hendaknya

lebih proaktif melakukan koordinasi perencanaan bersama Perangkat Daerah lainnya dengan didukung oleh kebijakan Bupati yang lebih tegas, yang sudah tentu merupakan kebijakan yang memiliki payung hukum yang jelas.

70. Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam hal ini Disbudpora agar memperhatikan bangunan-bangunan prasarana/fasilitas stadion yang terdapat di Kabupaten Bekasi dalam hal pemeliharaan bangunan tersebut.
71. Kaitan Percepatan Pembangunan Sepak bola Nasional, maka DPRD Kabupaten Bekasi merekomendasikan dibangunnya stadion-stadion mini di setiap kecamatan, khususnya bagi wilayah Kecamatan yang belum memiliki Stadion Mini
72. Untuk meningkatkan fungsi stadion wibawa mukti, Pemerintah Daerah agar membangun dan melengkapi sarana penunjangnya.
73. DPRD Kabupaten Bekasi meminta kepada Dinas terkait untuk dapat melakukan pemeliharaan secara rutin dan maksimal untuk membuat museum Bekasi / gedung bersejarah tersebut lebih menarik dan memberikan kenyamanan sebagai sebuah destinasi Wisata Sejarah di Kabupaten Bekasi.
74. Untuk meningkatkan pendapatan daerah, DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata agar memetakan pendapatan dari Desa Wisata.
75. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata agar memberikan pendampingan dan pemahaman terhadap pengelola-pengelola pariwisata di Wilayah Kabupaten Bekasi agar menjadi destinasi wisata di Kabupaten Bekasi
76. Terkait dengan program-program promosi wisata terutama potensi-potensi wisata yang belum terpublikasikan, Pemerintah Daerah agar promosi wisata lebih ditingkatkan seperti wisata bahari dan wisata industri, wisata religi dan wisata cagar budaya.
77. Terkait dengan wisata industri di Kabupaten Bekasi, Pemerintah Daerah agar lebih proaktif mengajak para pelaku industri untuk memberikan kesempatan kepada wisatawan yang ingin berkunjung ke tempat industri tersebut.
78. Dalam upaya mempertahankan pelestarian budaya lokal yang ada di Kabupaten Bekasi seperti halnya tari topeng dan wayang golek, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait agar mengadakan kegiatan pertunjukan kesenian/ budaya lokal yang berkesinambungan dan memprioritaskan seniman lokal untuk tampil dalam kegiatan-kegiatan Pemerintahan.
79. Pemerintah Kabupaten Bekasi agar memperhatikan serta mengevaluasi terhadap pasar-pasar yang belum serah terimakan kepada pemerintah daerah.
80. Pemerintah Daerah dalam hal ini agar memperhatikan penataan pasar-pasar tradisional dan pasar modern untuk lebih di tata lebih baik lagi.
81. Bupati Bekasi terkait roda Ekonomi Masyarakat perihal Perdagangan dalam hal ini bidang Pasar, Bupati Bekasi lebih perhatian terhadap Pasar - pasar Tradisional yang layak untuk berdagang. Adapun pasar-pasar yang terbelengkalai yaitu Pasar Baru Cikarang, Pasar Sukatani, serta Pasar Kedung Gede dan Pasar Baru Cikarang.

82. Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui Dinas Pariwisata, Disbudpora dan Dinas Koperasi dan UMKM agar bersinergitas mempromosikan tempat-tempat wisata di wilayah Kab Bekasi.
83. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM agar lebih membina UKM-UKM dan mempromosikan produk-produk UKM di Kabupaten Bekasi.
84. Terkait keberadaan Koperasi dan UMKM di Daerah Kabupaten Bekasi, DPRD Kabupaten Bekasi Merekomendasikan Kepada Dinas Koperasi dan UMKM untuk berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan langkah-langkah strategis salah satunya memasukan prasaratan penerbitan ijin Perusahaan/Apartement, Hotel dan Mall dengan membuat MOU pemberdayaan terhadap keberadaan UMKM lokal yang terdapat di Kabupaten Bekasi.
85. Untuk meningkatkan promosi dan penjualan produk-produk UMKM di Kabupaten Bekasi, DPRD Kabupaten Bekasi meminta kepada Pemerintah Daerah agar Kantor-kantor Perangkat Daerah terutama kantor Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan umum kepada masyarakat agar membuat atau menempatkan gerai-gerai atau tempat usaha untuk promosi dan penjualan produk UMKM.
86. Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan modal bagi koperasi atau lembaga keuangan mikro lainnya di Kabupaten Bekasi sebagai penguatan modal dalam rangka mengurangi rentenir serta menciptakan lapangan kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
87. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan agar segera membuat pengolahan sampah terpadu dan modern.
88. Untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Bekasi khususnya pada sektor pertanian perlu adanya dukungan pemerintah yang harus dilakukan dari hulu ke hilir, seperti penguatan infrastruktur pertanian, dan mengatasi berbagai kesulitan yang masih melilit pertanian di Kabupaten Bekasi.
89. Di bidang peternakan, DPRD Kabupaten Bekasi merekomendasikan untuk penambahan bibit sapi, domba, itik, pembuatan kandang dan pengolahan rumput odot untuk ketersediaan pangan dan produktifitas hasil peternakan.
90. Untuk peningkatan kesejahteraan peternak, agar Pemerintah Daerah melakukan pembangunan pasar hewan yang layak untuk memudahkan peternak dalam menjual hewan ternak.
91. Terkait dengan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi, Pemerintah Daerah agar menjaga luasan lahan pertanian di Kabupaten Bekasi dengan berpedoman pada Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
92. Untuk meningkatkan program perikanan di Kabupaten Bekasi, DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perikanan untuk memperkuat program perikanan seperti lahan pembenihan, dikarenakan saat ini Dinas Perikanan baru memiliki satu hektar lahan sehingga harus manambah satu hektar untuk hasil yang optimal dan membuat budidaya ikan ke basis rumah tangga.
93. Tempat Pemakaman Umum atau TPU adalah kawasan tempat pemakaman yang biasanya dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkan, DPRD Kabupaten Bekasi

merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana TPU dengan menggunakan pendekatan wilayah.

94. Bahwa untuk menghindari terjadinya kecelakaan di jalan raya dan tindak kejahatan yang terjadi pada malam hari yang dikarenakan masih banyaknya jalan yang belum diterangi oleh PJU karena jumlah PJU yang ada saat ini masih jauh dari ideal, maka diperlukan pembangunan pemasangan lampu PJU yang lebih banyak dan merata di wilayah Kabupaten Bekasi.
95. Pemerintah Kabupaten Bekasi agar melakukan perawatan, peningkatan dan penambahan terhadap penerangan-penerangan jalan umum di lingkungan Kabupaten Bekasi khususnya jalan Raya Kalimalang.
96. Terkait dengan kemantapan jalan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi, DPRD merekomendasi kepada Pemerintah Daerah agar terus melakukan pembangunan ruas jalan baru, perbaikan dan rekonstruksi jalan, sehingga kondisi jalan di wilayah Kabupaten Bekasi menjadi baik dan layak untuk dilintasi.
97. Terkait dengan jalan-jalan utama di Kabupaten Bekasi yang belum dilengkapi dengan trotoar dan drainase, maka diperlukannya upaya rekonstruksi penataan jalan di Kabupaten Bekasi.
98. Penataan jalan dan pembebasan lahan jalan kalimalang harus menjadi prioritas, mengingat jalan di Kabupaten Bekasi semakin macet oleh karena itu pembangunan jalan dan penataannya harus dimulai dari batas Kota Bekasi sampai dengan perbatasan Karawang, Pemerintah Daerah dalam hal ini untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan raya Kalimalang perbatasan Kota Bekasi sampai dengan batas Kabupaten Karawang berikut dengan sarana dan prasarana utilitas.
99. Pembebasan lahan jalan raya Serang-Cibarusah harus menjadi prioritas utama dan bekerjasama dengan provinsi Jawa Barat dalam hal pembangunan konstruksinya.
100. Pembangunan konstruksi jalan diwajibkan harus disesuaikan dengan konstruksi tanah yang ada di daerah yang akan dibangun dan diperhatikan LPA dan LPB-nya sehingga semua jalan yang ada di Kabupaten Bekasi jalan beton tidak retak dan tidak berlubang.
101. DPRD Kabupaten Bekasi meminta kepada Dinas Terkait untuk memperhatikan Pembangunan Jalan beton di Jalan-jalan Kabupaten Bekasi agar tidak mengabaikan unsur keselamatan masyarakat seperti adanya sambungan-sambungan pengecoran yang tidak tertata dengan baik sehingga seringkali terjadi penyebab kecelakaan.
102. Dinas terkait yang memberikan ijin *siteplant* industri ataupun perumahan diharapkan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa sehingga konektivitas jalan yang ada tidak boleh dihilangkan sehingga desa menjadi terisolir dan perjalanan menjadi jauh sehingga roda perekonomian masyarakat menjadi terganggu.
103. Perlu adanya perhatian khusus terhadap akurasi dan ketersediaan data terkait infrastruktur yang telah dibangun khususnya di bidang Pekerjaan Umum dan irigasi. Hal ini berguna untuk mempermudah dalam pengalokasian anggaran pemeliharaan dan perawatannya.
104. Banyak didapati kesemrawutan dalam pembangunan/ normalisasi saluran air di wilayah Kabupaten Bekasi dimana dalam :
 - Pemasangan U-DITCH, malah mempersempit ruas jalan

- Pemilihan ukuran U-DITCH tidak sesuai dengan kapasitas dan kelas jalan.
- Pembangunan saluran air tidak bertujuan mengalirkan air dengan baik dan malah membuat penyebab banjir
- Pembangunan saluran air malah menambah masalah bagi lingkungan, sehingga membuat lingkungan terlihat kumuh.

Terkait dengan hal-hal tersebut di atas Pemerintah Daerah dalam pembangunan/normalisasi saluran air diwilayah Kabupaten Bekasi agar benar-benar membuat perencanaan yang baik dan dalam pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat serta dilakukan pengawasan yang ketat untuk menghindari adanya penyimpangan.

105. Bupati Bekasi dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, agar membangun jalan alternatif dalam rangka mengurangi kemacetan yang semakin hari semakin padat.
106. Untuk mengantisipasi kebutuhan sarana umum dimasa yang akan datang maka diminta kepada Bupati Bekasi Untuk :
 - a. Mendata dengan tertib Fasos/Fasum milik Pemerintah Daerah dan Tanah Kas Desa.
 - b. Menjaga dan mengamankan asset-aset tersebut untuk kepentingan masyarakat dan agar kepemilikannya tidak diakui oleh pihak-pihak lain.
107. Pemerintah Daerah dalam hal ini Damkar agar memperhatikan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang ada di Damkar serta memonitoring alat APAR pada Perusahaan Perusahaan Swasta.
108. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan agar lebih aktif dan meningkatkan sarana dan prasarana rambu-rambu lalu lintas untuk mengurangi kemacetan pada transportasi di wilayah Kabupaten Bekasi
109. Terkait dengan kemacetan dan tingginya tingkat Kecelakaan yang sering kali menimbulkan korban jiwa, maka DPRD Kabupaten Bekasi merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi untuk segera menyusun Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang didalamnya mengatur tentang kelas Jalan serta mengatur Jam Operasional Kendaraan-Kendaraan Besar di jalur jalan raya Serang - Cibarusah serta pada ruas-ruas jalan yang menjadi lintasan kendaraan-kendaraan besar pengembang perumahan diwilayah Kabupaten Bekasi dalam jam-jam tertentu.
110. Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan agar melakukan penataan di sepanjang jalan RE. Martadinata (SGC).
111. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi untuk segera merealisasikan pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) serta Camera CCTV pada titik persimpangan padat serta memfungsikan secara maksimal lampu-lampu pengatur Lalu Lintas yang sudah ada dan mengotimalkan petugas Dinas Perhubungan untuk mengontrol situasi lalu lintas secara langsung melalui *media center / traffic light control*.
112. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perhubungan agar meningkatkan koordinasi dengan pengelola Kawasan dan Perumahan dalam rangka pengelolaan Lalu Lintas di dalam Kawasan, serta memberikan teguran kepada Pengelola Kawasan dan Perumahan apabila pengaturan Lalu Lintas didalam Kawasan tidak seiring dengan Pemerintah Daerah, termasuk menegur Pengelola Kawasan untuk memasang rambu-rambu dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di titik-titik strategis.

113. Pemerintah Daerah agar menindak tegas terhadap pelaku pencemaran limbah baik perorangan dan/atau perusahaan.
114. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah untuk segera menutup dan menertibkan pembuangan Limbah Beracun (B3) yang sangat membahayakan masyarakat Kabupaten Bekasi.
115. Terkait dengan retribusi untuk pemungutan sampah, DPRD merekomendasikan kepada Dinas terkait untuk melakukan monitoring untuk pembayaran retribusi pemungutan sampah.
116. Dalam Penanggulangan kemiskinan kami mencermati belum adanya prioritas pemerintah, terlihat dengan tidak jelasnya *leading sector* pengentasan kemiskinan yang saat ini hanya ditangani oleh Dinas Sosial, sehingga sulit mengukur capaian keberhasilannya, oleh karena itu DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar membuat kebijakan/program dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Bekasi dengan melibatkan unsur perangkat daerah lainnya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
117. Terkait dengan masih belum jelasnya penanganan kemiskinan di Kabupaten Bekasi, DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar membuat program-program pembangunan yang lebih berorientasi kepada penanganan kemiskinan di Kabupaten Bekasi.
118. Pemerintah Daerah melalui Pemerintahan Desa agar memberikan kepastian dalam honor kepada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Kader Posyandu, Kader PKK dan Kader PPA.
119. DPRD mengapresiasi meningkatnya masyarakat yang difasilitasi kesehatan baik berupa BPJS mandiri maupun dalam bentuk KIS PBI hingga memenuhi UHC di atas nasional, DPRD merekomendasi kepada Pemerintah Daerah agar terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat yang tentunya harus dibarengi dengan pelayanan prima, pelayanan yang ramah pasien, dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
120. Untuk kepentingan warga rujukan rumah sakit yang notabene adalah warga kurang mampu, maka diminta kepada Bupati Bekasi untuk segera membangun rumah singgah di wilayah rujukan Bandung dan Jakarta.
121. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi agar segera memenuhi Kekurangan Infrastruktur dan Fasilitas RSUD Cabang Bungin.
122. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Kesehatan perlu menambah dan meningkatkan mutu dan pelayanan serta Kualitas Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap, Penambahan Jumlah RSUD khususnya di Wilayah Selatan dan Utara Kabupaten Bekasi, peningkatan status RSUD sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) milik Pemerintah Kabupaten Bekasi.
123. Terkait dengan banyaknya Klinik-klinik dan Rumah Sakit swasta yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi khususnya dalam hal pemanfaatan atau penggunaan BPJS secara umum atau KIS PBI, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan agar melakukan standarisasi pelayanan dan pengawasannya.
124. Terkait dengan Angkatan kerja di Kabupaten, DPRD meminta Pemerintah Daerah agar meningkatkan jumlah investasi di Kabupaten Bekasi, melalui cara menjalin komunikasi yang efektif dengan para *stakeholder*,

memperlancar proses perijinan, membuat iklim investasi yang kondusif, menghilangkan berbagai pungutan liar hingga *zero case*, serta perlu adanya diskresi untuk setiap perijinan usaha dengan kuota untuk perekrutan tenaga kerja bagi penduduk Kabupaten Bekasi.

125. Untuk mendukung ketersediaan tenaga kerja lokal yang terlatih dan siap pakai, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Tenaga Kerja untuk lebih banyak mengadakan pelatihan-pelatihan serta kegiatan kewirausahaan mandiri yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja.
126. Terkait dengan Balai Latihan Kerja, Pansus berpandangan belum dilakukan secara optimal untuk mengurangi jumlah pengangguran atau menciptakan lapangan kerja baru, karena data yang tidak jelas, karena tidak dilakukan monitoring dan evaluasi serta pendampingnya pasca calon tenaga kerja mengikuti pelatihan di BLK, Pansus merekomendasi kepada Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Ketenagakerjaan agar terus melakukan monitoring dan evaluasi bagi para pencari kerja yang telah mengikuti pelatihan BLK sampai dengan mendapat pekerjaan, sehingga manfaat dari BLK dapat dirasakan oleh masyarakat.
127. Balai Latihan Kerja melakukan relevansi pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, usaha dan industry.
128. Dengan pertumbuhan industri di Kabupaten Bekasi, DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar pertumbuhan industri di Kabupaten Bekasi diikuti dengan meningkatkannya penyerapan tenaga kerja masyarakat Kabupaten Bekasi.
129. Minimnya infrastruktur dan fasilitas pendidikan di Kabupaten Bekasi berdampak pada mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Bekasi, oleh karena itu DPRD Kabupaten Bekasi merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk segera memenuhi kebutuhan Infrastruktur dan Fasilitas Pendidikan seperti Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), Kelengkapan *Meubelair* serta Pemenuhan SDM Tenaga Pendidik, sehingga kualitas mutu Pendidikan di Kabupaten Bekasi bisa menjadi lebih baik.
130. Fasilitas terhadap Pendidikan TK dan PAUD perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah, karena meningkatkan mutu dan layanan pendidikan anak usia dini dan non formal merupakan strategi dan arah kebijakan daerah yang harus ditunaikan. Sementara anggaran pada pendidikan anak usia dini dan non formal masih belum mendukung tercapainya misi tersebut ditambah penyerapan pada Program Pendidikan Usia Dini yang belum maksimal.
131. Pemerintah Daerah diminta untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan di semua jenjang Pendidikan, hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan prestasi peserta didik dalam rangka untuk mempercepat capaian IPM Kabupaten Bekasi yang lebih baik disamping untuk mendukung pencapaian misi-misi yang lain.
132. Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi diharapkan dapat memberikan bantuan kesejahteraan kepada guru-guru dan sekolah-sekolah/madrasah swasta di Kabupaten Bekasi.
133. Terkait dengan penugasan dan penempatan Kepala Sekolah dan Guru agar lokasinya tidak berjauhan dengan tempat tinggalnya.
134. DPRD Kabupaten Bekasi merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk

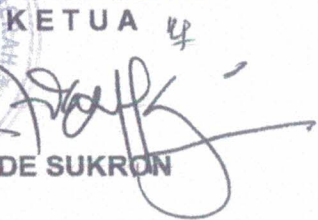
terus melakukan sosialisasi terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga bisa dicegah dan teratasi dengan baik dengan cara berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

135. Berkenaan dengan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah kabupaten Bekasi, DPRD Kabupaten Bekasi merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan, sarana dan prasarana serta dukungan pengadaan petugas, sehingga dapat menekan angka kasus kekerasan di wilayah Kabupaten Bekasi serta meningkatnya optimalisasi pelayanan khususnya terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
136. Pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi perlu ditingkatkan pengawasan dalam pelaksanaannya, karena tujuan pembangunan adalah untuk mengatasi permasalahan dilingkungan bukan menambah masalah dilingkungan.
137. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertanahan dan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, agar secara bertahap segera melakukan pelebaran ruas jalan Kabupaten dan jalan-jalan lainnya, serta membuka ruas jalan baru, mengingat volume kepadatan lalu lintas saat ini dan masa yang akan datang sangat tinggi.
138. Untuk meningkatkan kinerja dan penguatan peran perusahaan daerah dalam pembangunan, DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar melibatkan perusahaan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bekasi.
139. Untuk meningkatkan dan penguatan pelayanan publik, maka diminta kepada Pemerintah Daerah agar membangun beberapa Mall Pelayanan Publik yang disesuaikan dengan kemudahan masyarakat dalam menjangkau nya.
140. Terkait dengan pelayanan publik, Pemerintah Daerah agar melakukan sosialisasi secara masif tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) pelayanan publik seperti pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan kesehatan sehingga masyarakat dapat memahami dan mudah dalam mendapatkan pelayanan dan adanya kepastian waktu penyelesaiannya.
141. Untuk meningkatkan Pelayanan kependudukan kepada masyarakat diminta kepada Pemerintah Daerah Bekasi untuk meningkatkan pelayanan dimasing-masing Kantor Kecamatan
142. Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang agar saling bersinergi dalam mendata bangunan sekolah yang akan direnovasi dan agar membentuk Tim Terpadu antara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Pendidikan dalam upaya perbaikan bangunan dan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB). Terkait hak atas tanah/legalitas tanah(asset) agar menjadi perhatian sebelum membangun. Serta *green building* agar menjadi konsep dalam Pembangunan (tata cahaya, udara, sanitasi) agar menjadi konsep utama dalam membangun dan penerapan sistem *safety building*.
143. Saatnya Pemerintah Daerah sudah harus membuat kajian akademis dan perencanaan kampus negeri Kabupaten Bekasi yg terkenal akan industri terbesar seasia tenggara dalam rangka menciptakan sumber daya manusia.
144. Pemerintah Daerah beserta seluruh elemen yang ada di Kabupaten Bekasi diharapkan selalu bahu membahu dalam rangka mempertahankan dan

meningkatkan capaian prestasi di dunia pendidikan mengingat urusan pendidikan merupakan urusan wajib yang harus diprioritaskan, maka untuk tercapainya hal tersebut dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggarannya harus memperhatikan *impact* dan *benefit* dari kegiatan tersebut bagi masyarakat.

145. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah agar selalu memonitoring dan lebih berperan aktif terhadap Perangkat Daerah untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan di Kabupaten Bekasi.
146. Terkait dengan bangunan liar yang berdiri di lahan yang bukan menjadi hak miliknya seperti contoh dibantaran Kalimalang, DPRD Kabupaten Bekasi mendorong kepada Pemerintah Daerah untuk membuat kesepakatan bersama dengan para pihak terkait khususnya PLN dan PDAM agar tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mendirikan bangunan liar tersebut
147. Saatnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sudah menggunakan sistim berbasis IT yaitu smart city yang mana digital sekarang sudah diperintahkan oleh setiap Kementrian dalam pelayanan transparasi public.

Demikian catatan dan rekomendasi DPRD Kabupaten Bekasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2025. Perbaikan peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelaksanaan atas rekomendasi ini akan senantiasa kami perhatikan dan menjadi bahan dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026 dan RAPBD Tahun 2027, serta penyusunan rekomendasi LKPJ ditahun yang akan datang.


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA 
ADE SUKRON



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kode Pos Bekasi 17811 - Jawa Barat
Telp. (021) 89971922 Fax. (021) 89971922 Ext. 109

**RISALAH : RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI.**

PADA HARI INI **SENIN** TANGGAL **EMPAT** BULAN **MEI** TAHUN **DUA RIBU DUA PULUH ENAM**
TELAH DISELENGGARAKAN RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI

TEMPAT : GEDUNG DPRD KABUPATEN BEKASI

WAKTU : PUKUL 17.50 WIB

**ACARA : RAPAT PARIPURNA KETIGA PULUH LIMA MASA PERSIDANGAN KEDUA
TAHUN SIDANG 2025-2026 DPRD KABUPATEN BEKASI DALAM RANGKA
PENETAPAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI TENTANG :**

- 1. REKOMENDASI DPRD KABUPATEN BEKASI TERHADAP LKPJ BUPATI
BEKASI TAHUN 2025; DAN**
- 2. PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN BEKASI TERHADAP RANCANGAN
PERJANJIAN KERJA SAMA PENGOLAHAN SAMPAH TPA BURANGKENG.**

**PIMPINAN RAPAT PARIPURNA : H. ADE SUKRON, S.HI., M.Si. SELAKU KETUA DPRD
KABUPATEN BEKASI.**

ANGGOTA DPRD YANG HADIR : SEBAGAIMANA ABSEN TERLAMPIR

**ADAPUN JALANNYA RAPAT PARIPURNA TERSEBUT SECARA SINGKAT ADALAH SEBAGAI
BERIKUT :**

I. PEMBUKAAN RAPAT PARIPURNA OLEH KETUA DPRD

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM.

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

SELAMAT SORE, SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA,

SYALOM, OM SWASTIASTU, NAMO BUDDHAYA,

SALAM KEBAJIKAN.

- SAUDARA PLT. BUPATI BEKASI YANG KAMI HORMATI.**
- PARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT.**
- SAUDARA-SAUDARA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH YANG KAMI HORMATI.**
- SAUDARA KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG YANG KAMI HORMATI.**
- SAUDARA KETUA PENGADILAN AGAMA CIKARANG YANG KAMI HORMATI.**
- SAUDARA SEKRETARIS DAERAH, PARA ASISTEN, STAF AHLI, DAN PARA KEPALA
PERANGKAT DAERAH SERTA PARA CAMAT YANG KAMI HORMATI.**
- HADIRIN UNDANGAN YANG TERHORMAT.**

**ALHAMDULILLAH! ROBBIL 'ALAMIN, PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, YANG
SENANTIASA MELIMPAHKAN RAHMAT DAN NIKMAT-NYA KEPADA KITA SEKALIAN, SEHINGGA
PADA HARI INI KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BEKASI DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAAT.**

SHOLAWAT SERTA SALAM SENANTIASA TERLIMPAH CURAHKAN KEPADA ROSULULLOH MUHAMMAD SAW BESERTA KELUARGA, SAHABAT DAN PARA TABIIN SERTA UMAT BELIAU HINGGA AKHIR ZAMAN.

ATAS NAMA PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN, KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA SELURUH HADIRIN YANG TELAH BERKENAN HADIR MEMENUHI UNDANGAN KAMI.

- HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

DALAM KESEMPATAN INI, KAMI MENYAMPAIKAN UCAPAN SELAMAT DAN DO'A TERBAIK ATAS PELEPASAN DAN PEMBERANGKATAN JEMAAH HAJI KABUPATEN BEKASI TAHUN 1447 H/2026 M.

SEMOGA SELURUH JEMAAH HAJI DIBERIKAN KESEHATAN, KELANCARAN, KEKUATAN DALAM MENJALANKAN SELURUH RANGKAIAN IBADAH HAJI, SERTA SENANTIASA DALAM LINDUNGAN ALLAH SWT, HINGGA KEMBALI KE TANAH AIR DENGAN SELAMAT DAN MENJADI HAJI YANG MABRUR DAN MABRUROH.

SELANJUTNYA, BERDASARKAN DAFTAR HADIR :

- JUMLAH ANGGOTA DEWAN : 54 ORANG
- HADIR : 36 ORANG
- TIDAK HADIR : 18 ORANG

DENGAN DEMIKIAN RAPAT PARIPURNA INI TELAH MENCAPAI QUORUM DAN DAPAT DILAKSANAKAN. SELANJUTNYA UNTUK MENGAWALI RAPAT PARIPURNA, MARILAH KITA BUKA DENGAN PEMBACAAN BASMALAH :

===== BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM =====

RAPAT PARIPURNA KETIGA PULUH LIMA MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN SIDANG 2025-2026 DPRD KABUPATEN BEKASI DALAM RANGKA PENETAPAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI TENTANG REKOMENDASI DPRD KABUPATEN BEKASI TERHADAP LKPJ BUPATI BEKASI TAHUN 2025 DAN PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN BEKASI TERHADAP RANCANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA PENGOLAHAN SAMPAH TPA BURANGKENG.

PADA HARI INI SENIN, TANGGAL 4 MEI TAHUN 2026 KAMI NYATAKAN DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM.

(KETUKAN PALU 3 X)

- RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT.

PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA MENINDAKLANJUTI SURAT PLT. BUPATI BEKASI NOMOR : 100.1.6/1687/TAPEM-SETDA/2026 TANGGAL : 6 MARET 2026 PERIHAL PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUANGJAWABAN (LKPJ) BUPATI BEKASI TAHUN 2025, DAN TELAH DITINDAKLANJUTI DENGAN RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN BEKASI KE – 34 PADA TANGGAL 30 MARET 2026, DALAM RANGKA PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BEKASI TAHUN 2025.

SELANJUTNYA, TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BEKASI TAHUN 2025 DILAKUKAN PEMBAHASAN OLEH PANSUS 11 DPRD KABUPATEN BEKASI BERSAMA PEMERINTAH DAERAH DAN STAKE HOLDER TERKAIT.

BAHWA BERDASARKAN JADWAL KEGIATAN DEWAN, PADA RAPAT PARIPURNA INI MENGAGENDAKAN PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BEKASI TAHUN 2025 DAN PENETAPAN KEPUTUSAN DEWAN TENTANG REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI.

- RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT.

SELANJUTNYA, BERKENAAN SURAT PLT. BUPATI BEKASI NOMOR : 600.4.15/2758/DLH/2026 TANGGAL 21 APRIL 2026 TENTANG PERMOHONAN PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PENGOLAHAN SAMPAH *LANDFILL MINING* TPA BURANGKENG MENJADI ENERGI BARU TERBARUKAN *REFUSE DERIVE FUEL (RDF)* DI KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT, MAKA BERDASARKAN RAPAT KONSULTASI DPRD BERSAMA PEMERINTAH DAERAH, SELANJUTNYA PEMBAHASAN HAL TERSEBUT DITINDAKLANJUTI MELALUI KOMISI I DENGAN MELIBATKAN KOMISI III DAN PEMERINTAH DAERAH SERTA STAKE HOLDER TERKAIT.

BERKENAAN HAL TERSEBUT PERLU DITINDAKLANJUTI DENGAN PERSETUJUAN DPRD TERHADAP RANCANGAN PERJANJIAN KERJASAMA DIMAKSUD. HAL INI MENGACU KEPADA PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA, PADA PASAL 28 HURUF E MEMUAT KETENTUAN BAHWA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA DILAKUKAN MELALUI TAHAPAN SALAH SATUNYA PERSETUJUAN DPRD.

SELANJUTNYA DILAKUKAN PENJADWALAN MELALUI RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN BEKASI YANG MEMUTUSKAN PADA RAPAT PARIPURNA HARI INI MENGAGENDAKAN PENETAPAN PERSETUJUAN DPRD ATAS RANCANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PENGOLAHAN SAMPAH *LANDFILL MINING* TPA BURANGKENG.

- RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT.

MAKA UNTUK ITU TELAH KAMI SUSUN ACARA RAPAT PARIPURNA INI SEBAGAI BERIKUT:

1. PEMBUKAAN;
2. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS 11 TERHADAP LKPJ BUPATI BEKASI TAHUN 2025;
3. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN KOMISI I TERHADAP RANCANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PENGOLAHAN SAMPAH TPA BURANGKENG;
4. PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI;
5. PENETAPAN KEPUTUSAN DPRD;
6. PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DPRD DAN PENYERAHAN SECARA SIMBOLIS;
7. SAMBUTAN PLT. BUPATI BEKASI;
8. PEMBACAAN DO'A;
9. PENUTUP.

DEMIKIANLAH SUSUNAN ACARA RAPAT PARIPURNA INI DAN SELANJUTNYA KAMI MOHON PERSETUJUAN PARA ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT.
APAKAH SUSUNAN ACARA SEBAGAIMANA TELAH KAMI UTARAKAN TADI DAPAT SAUDARA-SAUDARA SETUJUI ?

SETUJU!
(KETUKAN PALU 1 X)

TERIMA KASIH.

II. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS 11 TERHADAP LKPJ BUPATI BEKASI TAHUN 2025 SERTA DILANJUTKAN PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN KOMISI I TERHADAP RANCANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PENGOLAHAN SAMPAH TPA BURANGKENG.

- RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT.

MENINGKAT KEPADA ACARA SELANJUTNYA YAITU PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS 11 DPRD KABUPATEN BEKASI TERHADAP LKPJ BUPATI TAHUN 2025, UNTUK ITU KEPADA PANSUS 11, KAMI SILAKAN.

----- **PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS 11 DPRD KABUPATEN BEKASI TERHADAP LKPJ BUPATI TAHUN 2025, DISAMPAIKAN OLEH BAPAK GIOVANNO NAHAMPUN, S.H**
TERIMA KASIH KEPADA PANSUS 11 YANG TELAH MENYAMPAIKAN LAPORANNYA.
SELANJUTNYA PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN KOMISI I TERHADAP RANCANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PENGOLAHAN SAMPAH TPA BURANGKENG, UNTUK ITU KEPADA KOMISI I, KAMI SILAKAN UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORANNYA.

----- **PENYAMPAIAN LAPORAN KOMISI I. DISAMPAIKAN OLEH BAPAK RIDWAN ARIFIN, S.H**
TERIMA KASIH KEPADA KOMISI I YANG TELAH MENYAMPAIKAN LAPORANNYA.

III. PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI.

MENINGKAT KEPADA ACARA SELANJUTNYA YAITU PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI TERHADAP LKPJ BUPATI BEKASI TAHUN 2025 DAN RANCANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PENGOLAHAN SAMPAH TPA BURANGKENG, UNTUK ITU KAMI PERSILAKAN MASING-MASING PERWAKILAN FRAKSI AGAR MENYAMPAIKAN PENDAPATNYA. DIMULAI DARI FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA, KAMI PERSILAKAN

----- **PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DISAMPAIKAN OLEH IBU ADELIA PARAMITHA KARDIN, S.T**
SELANJUTNYA KEPADA FRAKSI PARTAI GERINDRA, KAMI PERSILAKAN...

----- **PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI PARTAI GERINDRA DISAMPAIKAN OLEH BAPAK DARISSALAM**
SELANJUTNYA KEPADA FRAKSI PDI PERJUANGAN, KAMI PERSILAKAN...

----- **PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI PDI PERJUANGAN DISAMPAIKAN OLEH BAPAK GIOVANNO NAHAMPUN, S.H**
BERIKUTNYA KEPADA FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera, KAMI PERSILAHKAN...

----- **PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera DISAMPAIKAN OLEH BAPAK SAEFUL ISLAM, SH**
BERIKUTNYA KEPADA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, KAMI PERSILAKAN...

----- **PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DISAMPAIKAN OLEH BAPAK BOBY AGUS RAMDAN**
BERIKUTNYA KEPADA FRAKSI AMANAT PERUBAHAN, KAMI PERSILAKAN...

----- **PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI AMANAT PERUBAHAN DISAMPAIKAN OLEH BAPAK RIMULGA KHATAMI MUHAMMAD DAENG, S.E**
BERIKUTNYA KEPADA FRAKSI BINTANG PERSATUAN BURUH, KAMI PERSILAKAN...

----- **PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI BINTANG PERSATUAN BURUH DISAMPAIKAN OLEH BAPAK SUROHMAN, S.H, M.Kom**

TERAKHIR KEPADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT, KAMI PERSILAKAN...

----- **PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DISAMPAIKAN OLEH BAPAK HARYANTO**

TERIMAKASIH KEPADA FRAKSI-FRAKSI YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENDAPATNYA.

IV. PENETAPAN KEPUTUSAN DPRD, PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DPRD DAN PENYERAHAN SECARA SIMBOLIS SERTA DILANJUTKAN SAMBUTAN PLT. BUPATI BEKASI

- RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT.

MENINGKAT KEPADA ACARA SELANJUTNYA YAITU PENETAPAN KEPUTUSAN DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI BEKASI TAHUN 2025 DAN RANCANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PENGOLAHAN SAMPAH TPA BURANGKENG.

KAMI SELAKU PIMPINAN RAPAT AKAN MEMINTA PERSETUJUAN KEPADA SELURUH ANGGOTA DEWAN YANG HADIR.

NAMUN SEBELUMNYA KAMI MINTA SEKRETARIAT DEWAN UNTUK MEMBACAKAN RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN KAMI PERSILAKAN.

----- **PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN OLEH SEKRETARIAT DEWAN. (SK PERSETUJUAN DPRD) KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN BAPAK RISMANTO, S.Kom**

- RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT.

KAMI SELAKU PIMPINAN RAPAT AKAN MEMINTA PERSETUJUAN KEPADA SELURUH ANGGOTA DEWAN YANG HADIR UNTUK PENETAPAN KEPUTUSAN DEWAN TENTANG REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BEKASI TAHUN 2025 SEBAGAIMANA TELAH DISAMPAIKAN LAPORAN HASIL PEMBAHASANNYA OLEH PANSUS 11, APAKAH DAPAT SAUDARA-SAUDARA SETUJUI ?

SETUJUI!

(KETUKAN PALU 1 X)

TERIMA KASIH.

SELANJUTNYA UNTUK PENETAPAN KEPUTUSAN DEWAN TENTANG PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN BEKASI ATAS RANCANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PENGOLAHAN SAMPAH *LANDFILL MINING* TPA BURANGKENG MENJADI ENERGI BARU TERBARUKAN *REFUSE DERIVE FUEL (RDF)* DI KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT, APAKAH DAPAT SAUDARA-SAUDARA SETUJUI ?

- INTRUPSI BAPAK SAEFUL ISLAM, SH DARI FRAKSI PKS :

MEMPERTANYAKAN TERKAIT DENGAN ADMINISTRASI DI DALAM AGENDA RAPAT PARIPURNA TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN DPRD TERHADAP RANCANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PENGOLAHAN SAMPAH *LANDFILL MINING* TPA BURANGKENG YANG DIMANA TIDAK ADA DI DALAM UNDANGAN RAPAT PARIPURNA DAN APAKAH SUDAH DI BAHAS DI DALAM RAPAT BADAN MUSYAWARAH.

SELANJUTNYA MEMBERIKAN MASUKAN-MASUKAN KEPADA PLT. BUPATI BEKASI TERKAIT BERBAGAI PERMASALAHAN YANG MASIH BELUM BISA DISELESAIKAN ATAU BELUM DILAKSANAKAN SEPERTI SERAH TERIMA FASOS FASUM DARI PENGEMBANG PERUMAHAN SERTA TERKAIT PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD YANG MASIH TERDAPAT KETIDAK JELASAN DALAM SURAT EDARAN YANG DIKELUARKAN OLEH PLT. BUPATI BEKASI SEDANGKAN UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD SUDAH SEMAKIN DEKAT.

- **INTRUPSI BAPAK GIOVANNI NAHAMPUN, S.H DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN :**

MEMPERTANYAKAN TRANSPARANSI TERKAIT DENGAN SURAT UNDANGAN PARIPURNA YANG SEDANG DILAKSANAKAN.

- **INTRUPSI BAPAK DARISSALAM DARI FRAKSI GERINDRA :**

MEMPERTANYAKAN TRANSPARANSI TERKAIT DENGAN SURAT UNDANGAN PARIPURNA YANG SEDANG DILAKSANAKAN DAN PADA PRINSIPNYA TIDAK MEMPERMASALAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA DALAM KERJASAMA PENGOLAHAN SAMPAH YANG TERPENTING PIHAK KETIGA TERSEBUT HARUS KOMPETEN.

- **INTRUPSI BAPAK OMBI HARI WIBOWO DARI FRAKSI PKB :**

MENYAMPAIKAN BAHWA TERKAIT DENGAN KERJASAMA PENGOLAHAN SAMPAH SUDAH DI BAHAS DAN DISETUJUI PADA RAPAT KONSULTASI BERSAMA PIMPINAN FRAKSI DAN AKD BERSAMA PLT. BUPATI BEKASI SERTA SEKRETARIS DAERAH TANPA MELIHAT SIAPA YANG MELAKSANAKAN PENGOLAHAN SAMPAH TERSEBUT DAN BERPENDAPAT BAHWA FORUM RAPAT PARIPURNA INI MERUPAKAN FORUM TERTINGGI SEHINGGA PADA PRINSIPNYA TIDAK MENJADI MASALAH RAPAT PARIPURNA INI MENGAGENDAKAN PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PENGOLAHAN SAMPAH SEBAGAIMANA DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN RAPAT PADA AWAL RAPAT PARIPURNA INI.

- **PIMPINAN RAPAT MENYAMPAIKAN TANGGAPAN :**

BAHWA TERKAIT HAL PENGOLAHAN SAMPAH SUDAH DISAMPAIKAN, DIBAHAS DAN DISETUJUI DALAM RAPAT KONSULTASI BERSAMA PIMPINAN FRAKSI DAN AKD BERSAMA PLT. BUPATI BEKASI SERTA SEKRETARIS DAERAH, SERTA SUDAH KAMI SAMPAIKAN DI AWAL RAPAT PARIPURNA TERKAIT SUSUNAN ACARA, NAMUN SELANJUTNYA KAMI MEMINTA WAKTU SKOR SELAMA 5 MENIT UNTUK MEMBICARAKAN HAL DENGAN KETUA FRAKSI DAN BADAN MUSYAWARAH

- **DILAKUKAN SKOR DALAM WAKTU LIMA MENIT :**

SKOR DALAM RANGKA MENANGGAPI INTRUPSI-INTRUPSI ANGGOTA DEWAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KETUA FRAKSI DAN BADAN MUSYAWARAH.

- **SKOR DICABUT DAN RAPAT PARIPURNA DILANJUTKAN :**

RAPAT DEWAN PARIPURNA YANG TERHORMAT DENGAN INI SKOR KAMI CABUT DAN RAPAT PARIPURNA DILANJUTKAN.

BAHWA BERDASARKAN KONSULTASI DENGAN KETUA FRAKSI DAN BADAN MUSYAWARAH AGAR ADMINISTRASI TERKAIT AGENDA RAPAT PARIPURNA INI AKAN DILENGKAPI DAN AGENDA PERSETUJUAN DPRD TENTANG PENGOLAHAN SAMPAH DAPAT DILANJUTKAN. UNTUK ITU KAMI MEMINTA PERSETUJUAN KEPADA SELURUH ANGGOTA DEWAN YANG HADIR, APAKAH TERHADAP HAL TERSEBUT DAPAT SAUDARA-SAUDARA SETUJUI ?

SETUJU!

(KETUKAN PALU 1 X)

TERIMA KASIH.

SELANJUTNYA UNTUK PENETAPAN KEPUTUSAN DEWAN TENTANG PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN BEKASI ATAS RANCANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PENGOLAHAN SAMPAH *LANDFILL MINING* TPA BURANGKENG MENJADI ENERGI BARU TERBARUKAN *REFUSE DERIVE FUEL (RDF)* DI KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT, APAKAH DAPAT SAUDARA-SAUDARA SETUJUI ?

SETUJU!

(KETUKAN PALU 1 X)

TERIMA KASIH.

- **RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI.**

MENINGKAT KEPADA ACARA SELANJUTNYA YAITU PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DEWAN DAN PENYERAHAN SECARA SIMBOLIS.

UNTUK ITU KAMI SELAKU PIMPINAN DEWAN AKAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN DEWAN DIMAKSUD. SELANJUTNYA KAMI MOHON BERKENAN SAUDARA PLT. BUPATI BEKASI UNTUK TAMPIL KEDEPAN GUNA MENYAKSIKAN DAN MENERIMA KEPUTUSAN DEWAN DIMAKSUD DAN DILANJUTKAN PENYAMPAIAN SAMBUTAN BUPATI BEKASI, KAMI PERSILAKAN.

----- **PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DEWAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN KEPUTUSAN DEWAN DAN PLT. BUPATI BEKASI MENYAMPAIKAN SAMBUTAN.**

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA PLT. BUPATI BEKASI YANG TELAH MENERIMA KEPUTUSAN DEWAN DAN TELAH MENYAMPAIKAN SAMBUTANNYA.

- RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI.

BERKENAAN DENGAN HAL TERSEBUT, KEPADA SAUDARA PLT. BUPATI BEKASI BESERTA JAJARAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENCERMATI DAN MENINDAKLANJUTI CATATAN DAN REKOMENDASI DPRD TENTANG LKPJ DAN SEGERA MENINDAKLANJUTI RENCANA KERJASAMA PENGOLAHAN SAMPAH TPA BURANGKENG SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

UNTUK ITU ATAS KERJA SAMANYA KAMI HATURKAN TERIMA KASIH.

- RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT.

BAHWA DENGAN TELAH SELESAI DAN DITERIMANYA LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS 11 TENTANG LKPJ BUPATI TAHUN 2025, MAKA MASA TUGAS PANSUS 11 TELAH BERAKHIR.

KAMI SELAKU PIMPINAN DEWAN MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH ATAS KINERJA PANSUS 11 DAN KOMISI I DPRD KABUPATEN BEKASI DALAM MELAKSANAKAN PEMBAHASAN SECARA INTENSIF SERTA UNSUR DARI PEMERINTAH DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD YANG TELAH MEMFASILITASI KEGIATAN INI SEHINGGA DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK.

V. PEMBACAAN DO'A.

SEBAGAI UNGKAPAN RASA SYUKUR ATAS TERSELENGGARANYA ACARA INI, MARILAH KITA BERDO'A BERSAMA.

DAN UNTUK ITU KAMI MOHON BERKENAN KEPADA BAPAK H. NURYASIN SUPARMIN, Lc. UNTUK DAPAT MEMIMPIN PEMBACAAN DO'A. KAMI PERSILAKAN.

----- **PEMBACAAN DO'A DIPIMPIN OLEH BAPAK H. NURYASIN SUPARMIN, Lc**

TERIMA KASIH KEPADA BAPAK H. NURYASIN SUPARMIN, Lc YANG TELAH MEMIMPIN PEMBACAAN DOA.

VI. PENUTUP

- RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT.

DEMIKIANLAH RANGKAIAN ACARA RAPAT PARIPURNA INI TELAH SELESAI. KAMI SELAKU PIMPINAN DEWAN MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH ATAS KEHADIRAN SAUDARA PLT. BUPATI, FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH SERTA KEPALA PERANGKAT DAERAH HADIRIN SEKALIAN, SEKALIGUS PERMOHONAN MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN DALAM PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA INI.

DAN SELANJUTNYA, KAMI JUGA MENYAMPAIKAN UCAPAN SELAMAT DAN SUKSES KEPADA:

PERTAMA, SAUDARA IIN FARIHIN H.H, SEBAGAI KETUA DPW (DEWAN PERWAKILAN WILAYAH) PARTAI BULAN BINTANG PROVINSI JAWA BARAT MASA BAKTI 2026–2030; KEDUA, SAUDARA JAMIL, S.E., S.SOS, SEBAGAI KETUA DPD (DEWAN PIMPINAN DAERAH) PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN BEKASI MASA BAKTI 2026–2031; KETIGA, SAUDARA SUROHMAN, S.H., M.KOM, SEBAGAI KETUA EXCO (EXECUTIVE COMMITTEE) PARTAI BURUH KABUPATEN BEKASI.

SEMOGA AMANAH YANG DIBERIKAN DAPAT DIJALANKAN DENGAN BAIK, PENUH TANGGUNG JAWAB, DAN MEMBERIKAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT.

DAN SELANJUTNYA, PERLU KAMI INFORMASIKAN TENTANG PERUBAHAN KETUA FRAKSI AMANAT PERUBAHAN, YANG SEBELUMNYA SAUDARA H. MARJAYA SARGAN, S.SOS MENJADI SAUDARA MUSTAKIM, S.H.

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAPKAN HAMDALAH :

==== ALLHAMDULILLAHI ROBBIL'AALAMIIN ====

RAPAT PARIPURNA KETIGA PULUH LIMA MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN SIDANG 2025-2026 DPRD KABUPATEN BEKASI PADA HARI INI SENIN, TANGGAL 4 MEI TAHUN 2026 KAMI NYATAKAN DITUTUP.

(KETUKAN PALU 3 X)

BILLAHİ TAUFİQ WAL HİDAYAH.

WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

RAPAT PARIPURNA DITUTUP PADA PUKUL 18.38 WIB OLEH KETUA DPRD KABUPATEN BEKASI BAPAK H. ADE SUKRON, S.HI., M.Si.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA



H. ADE SUKRON, S.HI., M.Si.